

**ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP KONSEP
PEMIDANAAN BAGI PELAKU JARIMAH KHAMAR DAN
NARKOBA**

(Studi Kritis Terhadap Pendapat Abdul Qadir Audah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

FARRA AZWA

NIM. 190104049

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

**ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP KONSEP PEMIDANAAN
BAGI PELAKU JARIMAH KHAMAR DAN NARKOBA
(Studi Kritis Terhadap Pendapat Abdul Qadir Audah)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**

Oleh:

**FARRA AZWA
NIM. 190104049**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Yuhasnibar, M. Ag

NIP. 197908052010032002


Muhammad Husnul, M.H.I

NIP. 199006122020121013

**ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP KONSEP PEMIDANAAN
BAGI PELAKU JARIMAH KHAMAR DAN NARKOBA
(Studi Kritis Terhadap Pendapat Abdul Qadir Audah)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam ilmu
Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 16 Agustus 2023 M
29 Muharram 1445 H

Ketua,



Yuhasnibar, M. Ag

NIP. 197908052010032002

Sekretaris,



Muhammad Husnul, M.H.I

NIP. 199006122020121013


Penguji I,



DR. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag

NIP. 197005152007011038

Penguji II,



Riadhus Sholihin, M.H

NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARRA AZWA
NIM : 190104049
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat diperanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY Banda Aceh, 31 Juli 2023

Yang menyatakan



FARRA AZWA

ABSTRAK

Nama : Farra Azwa
NIM : 190104049
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Pidanaan Bagi Pelaku Jarimah Khamar dan Narkoba (Studi Kritis Terhadap Pendapat Abdul Qadir Audah)

Tebal Skripsi : 70 halaman
Tanggal Sidang : 16 Agustus 2023
Pembimbing I : Yuhasnibar, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I
Kata Kunci : *Hukum Progresif, Pidanaan, Khamar dan Narkoba*

Filosofi yang melandasi hukum progresif mengindikasikan bahwa hukum seharusnya berfungsi untuk melayani kebutuhan manusia, bukan sebaliknya. Dalam hal ini dasar hukum narkoba sering dikaitkan dengan khamar, akan tetapi proses pidanaan kedua jarimah tersebut berbeda. Ada dua rumusan masalah dalam penulisan ini, bagaimana perbedaan konsep pidanaan terhadap jarimah khamar dan narkoba menurut Abdul Qadir Audah. Dan bagaimana analisis hukum progresif terhadap konsep pidanaan terhadap jarimah khamar dan narkoba menurut Abdul Qadir Audah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu yang melibatkan penggunaan bahan-bahan kepustakaan seperti buku, dokumen, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abdul Qadir Audah menjelaskan perbedaan antara khamar dan minuman memabukkan. Menurutnya, meminum khamar adalah haram, baik sedikit maupun banyak. Minuman selain khamar yang diproduksi dengan menggunakan zat yang berbeda disebut minuman memabukkan (*muskir*). Orang yang mabuk dihukum karena mabuk, bukan karena meminum minumannya, seperti halnya minuman keras. Begitu juga dengan narkoba yang menurutnya berbeda dengan khamar. Abdul Qadir Audah tidak mengqiyaskan narkoba dengan khamar karena narkoba memiliki perbedaan dengan khamar, baik dari segi zatnya maupun dari segi pidananya. Pendapat Abdul Qadir Audah pada proses pidanaan dengan hukuman *ta'zir* bagi pelaku jarimah narkoba sejalan dengan konsep hukum progresif apabila tujuan hukum untuk tercapainya kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia terpenuhi. Dan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada penguasa, yang seharusnya bisa dikembangkan supaya menuju ke arah progresif. Namun kelemahan pendapatnya yang membawa ke arah tidak progresif yaitu seseorang akan dihukum hudud apabila mendapati mabuk karena minuman tersebut, baik dia mabuk karena minum sedikit ataupun banyak. Artinya seseorang tidak akan dihukum apabila tidak mendapati mabuk karena mengkonsumsinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya memberikan kekuatan dan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Pidanaan Bagi Pelaku Jarimah Khamar dan Narkoba (Studi Kritis Terhadap Pendapat Abdul Qadir Audah)”** Shalawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, karena perjuangannya atas izin Allah Islam dapat menikmati indahny ilmu pengetahuan.

Segala bentuk bimbingan, pengarahan, dan bantuan telah penulis dapatkan dari berbagai pihak untuk proses pembuatan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Yuhasnibar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, M.H.I sebagai Pembimbing II.

Dalam Pelaksanaan penulisan skripsi ini tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Negeri Islam Ar-Raniry beserta bapak/ Ibu staf pengajar yang telah menyalurkan ilmunya sehingga mempermudah penulis dalam menyusun skripsi.
3. Kepada Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberi arahan kepada penulis dalam membuat judul skripsi.
4. Teristimewa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua yaitu Bapak Moesra, S.T dan Ibu Rosita MA atas segala rasa


cintanya dan doa yang selalu diberikan. Serta ucapan terimakasih kepada keluarga besar yang telah memberikan bantuan secara moril dan materil.

5. Kepada diri saya sendiri Farra Azwa yang telah melewati berbagai persoalan dan selalu semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini tanpa bantuan siapapun.

Meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan, namun dengan lapang dada penulis mengharapkan kritik dan saran baik dari segi isi ataupun penulisan. Semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca khususnya bagi para calon Sarjana Hukum.

Banda Aceh, 20 Juli 2023
Penulis,

Farra Azwa



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak terdapat istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulis gunakan untuk penulisan Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

| No. | Ara b | Latin | Ket | No. | Arab | Lati n | Ket |
|-----|----------|--------------------|----------------------------|-----|------|-----------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | S | s dengan titik di bawahnya | 19 | غ | Gh | |
| 5 | خ | J | | 20 | ف | F | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | Q | |
| 7 | ج | Kh | | 22 | ك | K | |
| 8 | د | D | | 23 | ل | L | |
| 9 | ذ | Ẓ | z dengan titik di bawahnya | 24 | م | M | |
| 10 | ر | R | | 25 | ن | N | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | W | |
| 12 | س | S | | 27 | ة | H | |
| 13 | ش | Sy | | 28 | ء | , | |
| 14 | ص | Ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | Y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|----------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dhammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah dan Ya</i> | Ai |
| ◌َ و | <i>Fathah dan Wau</i> | Au |

Contoh:

كيف = *kaifa*

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| ا / ي | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | Ā |
| ي | <i>Kasrah dan ya</i> | Ī |
| و | <i>Dammah dan ya</i> | Ū |

Contoh :

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta Marbutah* (ة) hidup

Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dammah* transliterasinya adalah t.

b. *Ta Marbutah* (ة) mati

Ta Marbutah (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah ma *ta marbutah* (ة) itu dirumuskan dengan h.

Contoh:


رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudha al-atfal/ raudhatulatifar*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-munawwarah/ al-madinatul munawwarah*

طَلْحَةُ = *Talhad*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah di pakai (serapan) dalam kamus bahasa Arab.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Bimbingan



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB SATU PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Penjelasan Istilah..... | 6 |
| E. Kajian Pustaka..... | 9 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| 1. Pendekatan Penelitian..... | 13 |
| 2. Jenis Penelitian..... | 14 |
| 3. Sumber Data..... | 14 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 15 |
| 5. Teknik Analisis Data..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| BAB DUA LANDASAN TEORI | |
| A. Tinjauan Umum tentang Jarimah Khamar dan Narkoba..... | 18 |
| 1. Pengertian Khamar dan Narkoba | 18 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 2. | Dasar Hukum Khamar dan Narkoba | 21 |
| 3. | Perbedaan Khamar dan Narkoba | 27 |
| B. | Tinjauan Umum tentang Pidana | 27 |
| 1. | Pengertian Pidana | 27 |
| 2. | Konsep Pidana dalam Hukum Pidana Islam..... | 28 |
| C. | Tinjauan Umum tentang Hukum Progresif | 32 |
| 1. | Pengertian Hukum Progresif | 32 |
| 2. | Karakteristik Hukum Progresif | 33 |
| 3. | Teori dan Metode Hukum Progresif..... | 35 |
| D. | Konsep Pidana Berdasarkan Hukum Progresif..... | 39 |
| BAB TIGA ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP | | |
| PEMIKIRAN ABDUL QADIR AUDAH TENTANG | | |
| KONSEP PIDANA BAGI PELAKU JARIMAH | | |
| KHAMAR DAN NARKOBA | | |
| A. | Biografi Abdul Qadir Audah | 43 |
| B. | Alur Pemikiran Abdul Qadir Audah Tentang Konsep Khamar dan Narkoba | 45 |
| C. | Perbedaan Pidana Bagi Pelaku Jarimah Khamar dan Narkoba Menurut Abdul Qadir Audah..... | 50 |
| D. | Konsep Pidana Bagi Pelaku Jarimah Khamar dan Narkoba Menurut Abdul Qadir Audah Analisis Hukum Progresif | 55 |
| BAB EMPAT PENUTUP | | |
| A. | Kesimpulan..... | 61 |
| B. | Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 64 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | | 70 |

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya khamar dan narkoba diqiyaskan kepada dasar hukum yang sama, hal ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 53 tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahguna Narkoba yang mengqiyaskan dasar hukum narkoba berdasarkan khamar. Akan tetapi, MUI menyatakan bahwa hukuman untuk pelaku penyalahgunaan narkoba dikenakan *had* dan *ta'zir*.

Meskipun narkoba sering dikaitkan dengan khamar dalam istilah hukum Islam, namun sanksi pidana untuk pelaku jarimah khamar dan narkoba berbeda dalam penerapan dan praktiknya serta kedua jarimah tersebut juga memiliki perbedaan sanksi dalam pidananya sesuai yang tertera dalam undang-undang. Para ulama sepakat bahwa mengharamkan menggunakan narkoba yang bukan dalam keadaan genting, hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”.¹

Dalam Al-qur'an dan sunnah tidak terdapat dalil tafsili tentang pengharaman narkoba. Keempat imam mazhab yaitu Hanafiah, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal juga tidak memberikan pandangan khusus tentang narkoba menurut hukum syariat karena pada masa itu narkoba belum ada dan belum dikenal sama sekali.² Menurut Imam Abu Hanifah,

¹ Ibnu Taimiyah, "*Majmu'ah Al-Fatawa*", (Beirut: Majmu Darul Fikr, 1980), hlm. 204.

² Putri Anisa and Hamzah Hasan, “Analisis Pandangan Mazhab Terhadap Putusan Hakim Kepada Anggota Militer Sebagai Fasilitator Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” no. 3 (2017): hlm. 600.

minum arak dianggap haram, tidak peduli dari mana arak tersebut berasal. Sementara itu, menurut penyalahgunaannya, narkoba dianggap haram jika dapat memabukkan dan menyebabkan 'iqab ke atasnya. Imam Malik berpendapat bahwa larangan terhadap arak dalam Islam juga berlaku untuk narkoba secara umum, baik dinamakan arak atau bukan, asalkan dapat memabukkan maka diharamkan. Pendapat ini juga dianut oleh dua imam lainnya, yaitu dari mazhab Syafi'i dan Ahmad.³

Sementara itu pendapat Abdul Qadir Audah dalam kitab *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy* atau dalam terjemahannya yaitu Ensiklopedi Hukum Pidana Islam menerangkan bahwa ganja atau narkoba tidak bisa diberikan sanksi pidana yang sama dengan jarimah hudud, hal ini dikarenakan ganja bisa digunakan oleh medis untuk obat. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa ganja bisa dihukum dengan hukuman *ta'zir*.⁴

Dari pendapat Abdul Qadir Audah tersebut tentunya tidak sejalan dengan permasalahan tentang narkoba saat ini terutama di kota besar bahkan di wilayah pedesaan sekalipun sudah menjadi problematika yang rumit. Penyalahgunaan dan pengguna barang haram ini selalu meningkat di Indonesia. Sudah tidak diragukan lagi efek negatif yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Bahkan efek negatif tersebut tidak hanya dirasakan pengguna saja, narkoba juga dapat memberikan dampak negatif dan juga dapat mengancam masa depan bangsa dan negara karena hancurnya generasi muda, dan problematika mengenai hal ini juga sudah menjadi isu internasional.⁵ Hal ini tentunya menunjukkan bahwa situasi di Indonesia benar-benar butuh perhatian khusus dari berbagai lapisan

³ *Ibid.*, hlm. 602.

⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid 2 (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 240.

⁵ Gilza Azzahra Lukman et al., "Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022): hlm. 407.

masyarakat,⁶ maka dari itu konsep pidanaaan yang sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini sangat perlu diperhatikan supaya mendukung pemberantasan narkoba secara optimal. Oleh karenanya perlu dilakukannya analisis progresif hukum untuk membentuk hukum yang sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini.

Melihat maraknya peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia saat ini, konsep pidanaaan bagi pelaku jarimah narkoba yang ditawarkan Abdul Qadir Audah yang hanya menerapkan hukuman *ta'zir* dirasa kurang efektif apabila dilihat dari segi hukum progresif. Abdul Qadir Audah menegaskan konsep hukuman *ta'zir* bagi pelaku narkoba, artinya hukuman yang diterapkan kepada pengguna narkoba bisa lebih ringan atau lebih berat dibandingkan dengan pelaku jarimah khamar di saat dasar hukum tentang narkoba diambil berdasarkan penetapan hukum khamar. Bahkan Abdul Qadir Audah tidak menerangkan konsep hukuman had untuk pelaku narkoba. Apalagi saat ini hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan kepada pelaku pengguna narkoba hanya sebatas rehabilitasi yang bisa kita lihat bahwa banyak terjadinya pelaku residivis akibat kekuatan hukum yang lemah.

Maka dari itu penulis ingin melihat secara hukum progresif yang akan menjadi acuan penulis dalam penelitian ini, yang mana bahwa hukum progresif ini menekankan hukum adalah untuk manusia, yang memuat nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi objek pembahasan hukum. Hukum progresif ini juga melihat dari kemampuan hukum untuk mengatasi problema dalam suatu masyarakat, yang mana hukum dibentuk untuk manusia atau bisa dikatakan hukum yang mengikuti perkembangan manusia bukan sebaliknya. Hukum progresif ini juga melihat apakah hukum itu dapat sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini atau tidak, melihat saat ini banyak masyarakat yang menganggap hukum hanya

⁶ *Ibid.*, hlm. 408.

sebagai lambang saja yang tidak memiliki fungsi yang mengikat, maka dari itu diperlukannya penemuan hukum progresif agar hukum sejalan dengan kehidupan manusia saat ini.⁷ Dalam perkara ini hukum tidak memutus kemauannya sendiri tanpa melihat ruang lingkup. Pemahaman hukum progresif mengenai konsep keadilan adalah bahwa hukum harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh sumber-sumber hukum baru guna mencapai keadilan yang lebih baik.

Hukum progresif merupakan salah satu konsep yang menarik dalam literatur atau panduan hukum di Indonesia saat ini. Keunikan konsep ini terletak pada kemampuannya untuk menyeimbangkan keberadaan hukum modern yang selama ini dianggap sebagai standar dalam sistem hukum kita. Hukum progresif mampu merespons dan mengkritisi berbagai kegagalan dalam hukum modern yang didasarkan pada filsafat positivisme, legalisme, dan pandangan linear. Tujuannya adalah menjawab persoalan hukum sebagai isu yang berkaitan dengan manusia dan kemanusiaan secara lebih holistik.⁸

Dengan melihat secara hukum progresif maka akan menjauhkan dari praktek ketidakseimbangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia di masa yang akan datang tidak ada lagi diskriminasi hukum. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.⁹ Dengan kata lain keberadaan hukum progresif ini dapat melihat hukum untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan tertata dibandingkan sebelumnya karena tujuan hukum di sini yaitu untuk menyejahterakan dan membawa ketentraman.

⁷ H. Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 1, no. 2 (2016): hlm. 401.

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

⁹ Nuryadi, *Teori Hukum Progresif...*, hlm. 399.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan analisis hukum progresif terhadap konsep pemidanaan dari kedua jarimah tersebut. Hal ini dikarenakan narkoba dan khamar memiliki dasar hukum yang sama akan tetapi para ulama menetapkan sanksi hukum yang berbeda serta bagaimana keefektifan konsep pemidanaan yang ditawarkan Abdul Qadir Audah jika dilihat dari segi hukum progresif, dan bahkan para ulama sendiri berbeda pendapat dalam penetapan sanksi pemidanaan pada kedua jarimah tersebut.

Maka dari itu dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai apa yang menjadi perbedaan diantara keduanya, sedangkan memiliki dasar hukum yang sama serta menganalisis dari segi hukum progresifnya. Dan dalam penelitian ini penulis juga akan membahas mengenai pemikiran Abdul Qadir Audah dalam kitab *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy*, beliau cenderung lebih mengedepankan sanksi bagi pelaku tindak pidana khamar dengan uqubat hudud sedangkan uqubat *ta'zir* untuk jarimah narkoba. Dalam kitabnya Abdul Qadir Audah lebih membahas secara rinci mengenai sanksi bagi pelaku jarimah khamar serta objek yang jelas untuk penerapan konsep hukuman *ta'zir*. Dan disini penulis juga akan memaparkan bagaimana perbedaan kedua unsur-unsur jarimah tersebut serta konsep pemidanaan pada keduanya.

Berdasarkan persamaan penggunaan kedua istilah jarimah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “**Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Pemidanaan Bagi Pelaku Jarimah Khamar dan Narkoba (Studi Kritis Terhadap Pendapat Abdul Qadir Audah)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana perbedaan konsep pembedaan terhadap jarimah khamar dan narkoba menurut Abdul Qadir Audah?
2. Bagaimana analisis hukum progresif terhadap konsep pembedaan terhadap jarimah khamar dan narkoba menurut Abdul Qadir Audah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pastinya memiliki tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perbedaan konsep pembedaan terhadap jarimah khamar dan narkoba menurut Abdul Qadir Audah.
2. Untuk mengetahui analisis hukum progresif terhadap konsep pembedaan terhadap jarimah khamar dan narkoba menurut Abdul Qadir Audah

D. Penjelasan Istilah

Dalam penjelasan ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah yang terkait dengan "Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Pembedaan Bagi Pelaku Jarimah Khamar dan Narkoba Menurut Abdul Qadir Audah." Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman makna istilah-istilah tersebut.

a. Analisis

Analisis yaitu diinterpretasikan sebagai penguraian suatu pokok menjadi bagian-bagian penyusunnya, serta penyelidikan terhadap bagian-bagian penyusun tersebut dan kaitannya untuk sampai pada pemahaman makna yang utuh. Atau dengan kata lain analisis

yaitu suatu tindakan yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan mengklasifikasikannya menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya. Ini berarti analisis lebih dari sekedar pencarian atau investigasi, tetapi yaitu serangkaian aktivitas serius yang menggunakan pemikiran kritis untuk membuat kesimpulan dari data.¹⁰

b. Hukum Progresif

Secara etimologi, istilah "progresif" berasal dari kata "progress" dalam bahasa Inggris yang berarti kemajuan. "Progresif" merupakan kata sifat yang menggambarkan sesuatu yang bersifat maju. Jika kata "hukum" dan "progresif" digabungkan, maka memiliki makna bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan keadaan agar dapat memenuhi kepentingan masyarakat yang sesuai dengan aspek moralitas sumber daya para penegak hukum.¹¹ Atau pengertian singkatnya yaitu hukum yang bersifat maju.

Hukum progresif merupakan istilah dalam bidang hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo. Filosofi yang mendasari hukum progresif ini adalah "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Artinya, hukum memiliki tugas untuk melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Hukum harus berfokus pada pelayanan kepada masyarakat dan menjawab kebutuhan serta masalah yang dihadapi oleh manusia.

c. Pemidanaan

Dalam konteks hukum di Indonesia, pemidanaan merujuk pada proses atau tata cara yang melibatkan tahap penetapan sanksi dan

¹⁰ Irmayani Syafitri, "Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis," nesabamedia.com, (2020), Diakses tanggal 25-06-2023.

¹¹ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 107.

pemberian hukuman dalam hukum pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran. Pidana memiliki makna yang sama dengan hukuman. Menurut pendapat Prof. Sudarto, kata "pidana" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai proses "menetapkan hukum" atau "penjatuhan hukuman".¹²

d. Jarimah

Dalam Fiqih Jinayah jarimah disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian secara umum jarimah adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun *ukhrawi*.¹³

e. Khamar

Berdasarkan Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, khamar atau *Al-khamr* adalah sejenis minuman yang memiliki efek memabukkan atau menutupi kesadaran. Beberapa ulama, seperti Imam Hanafi, memberikan definisi dan sebutan khamar untuk minuman yang berasal dari perasan anggur yang mengandung zat-zat yang dapat memabukkan. Namun, ada juga yang lebih menekankan pada efek memabukkan dalam pengertian khamar. Dengan demikian, segala jenis minuman yang memiliki efek memabukkan akan disebut sebagai khamar.¹⁴

f. Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Secara etimologi, kata ini berasal dari

¹² Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pidana Indonesia dan Sanksi Pidana Islam," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (2018): hlm. 122.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9.

¹⁴ Bakir Ihsan and Hasan Muarif Ambary, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 87.

bahasa Inggris "*narcose*" atau "*narcotics*" yang memiliki arti menidurkan dan pembiusan. Narkotika sendiri berasal dari kata "*narcotic*" yang merujuk pada sesuatu yang dapat menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan kehilangan kesadaran, seperti bahan anestesi dan obat bius.

Narkoba adalah istilah yang digunakan untuk obat yang memiliki fungsi menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan kantuk (memabukkan), sehingga dijual secara ilegal dan dilarang untuk digunakan oleh masyarakat umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba didefinisikan sebagai narkotika, yaitu obat yang memiliki efek menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menyebabkan rasa kantuk, atau merangsang.¹⁵

E. Kajian Kepustakaan

Dalam melakukan pengkajian yang berhubungan dengan pembahasan ini, penulis menemukan beberapa literatur atau tulisan ilmiah yang bersangkutan dengan masalah hukuman bagi pelaku jarimah khamar dan narkoba. Walaupun begitu, penulis belum menjumpai penulisan atau penelitian yang secara rinci dan gamblang yang membahas mengenai hukuman bagi pelaku jarimah khamar dan narkoba menurut Abdul Qadir Audah. Dalam beberapa penelitian yang ada, hanya membahas tentang hukuman bagi pelaku jarimah khamar dan narkoba secara umum, baik pengkajian secara studi kasus ataupun studi kepustakaan.

Diantara beberapa kajian terdahulu yang sinkron dengan penelitian ini yaitu:

Kitab *Tasyri Al-Jina'i Al-Islamiy* dan buku Ensiklopedi Hukum Pidana Islam yang merupakan terjemahan dari kitab *Tasyri Al-Jina'i Al-*

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 66.

Islamiy karangan Abdul Qadir Audah yang memiliki lima jilid terjemahan dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Kharisma Ilmu di Jakarta pada tahun 2007. Adapun isi dari buku tersebut memuat segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum pidana Islam mulai dari jenis-jenis jarimah, unsur-unsur jarimah hingga kepada ppidanaan pada suatu jarimah.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Hwian Christianto, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, tahun 2011, dengan judul: “*Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana*” dalam jurnal “*Mimbar Hukum*”. Vol 23, No 3. Jurnal ini berfokus pada hukum progresif yang menekankan penemuan hukum sebagai usaha untuk menggali nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks jurnal ini, penafsiran hukum yang ditekankan harus bersifat progresif, dengan orientasi ke masa depan. Hal ini berarti tidak membatasi diri pada kondisi hukum di masa lalu yang bertentangan dengan kondisi yang ada dan perkembangan hukum saat ini.¹⁷

Jurnal yang ditulis oleh Hamzah Hasan, Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, tahun 2012, dengan judul: “*Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*” dalam “*Jurnal al-Daulah*”. Vol 1, No 1. Jurnal ini memuat sub judul tentang dasar hukum mengkonsumsi narkoba, dampak narkoba dalam kehidupan manusia, dan sanksi (hukuman) terhadap penyalahgunaan/pemakai narkoba yang dapat disimpulkan bahwa narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah substansi-substansi yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan akal pikiran dan hukumnya diharamkan. Salah satu alasan mengapa substansi tersebut diharamkan adalah karena kemampuannya

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid 5 (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007).

¹⁷ Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2011): 479–500.

dalam memabukkan. Oleh karena itu, narkoba dan obat terlarang termasuk dalam perbuatan yang dilarang dan diharamkan dalam Islam. Bagi para pengedar dan pengguna narkoba, mereka dapat dihadapkan pada hukuman pidana yang sangat berat, bahkan dalam beberapa kasus hukuman mati.¹⁸

Jurnal Petita yang ditulis oleh Hulaimi, dkk, pada tahun 2021, yang berjudul “*Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Khamar dan Narkoba dalam Hukum Pidana Islam Dibandingkan dengan Hukum Pidana Positif Indonesia*”. Vol 3, No 2. Jurnal ini menggambarkan perbandingan antara tindak pidana khamar dalam hukum Pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia. Meskipun menggunakan redaksi yang berbeda, kedua sistem hukum tersebut memiliki konsep yang sama. Dalam hukum Islam, istilah khamar digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran berpikir seseorang. Sementara itu, dalam konteks hukum pidana positif Indonesia, minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol didefinisikan sebagai minuman yang mengandung etanol yang dihasilkan melalui proses fermentasi dan destilasi dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat. Definisi tersebut juga mencakup minuman yang melalui proses fermentasi tanpa destilasi, serta minuman yang mengandung etanol melalui pencampuran konsentrat atau pengenceran minuman.¹⁹

Jurnal Fenomena, yang ditulis oleh Ashar dengan judul “*Konsep Khamar dan Narkoba dalam Al-Qur’an dan UU*” dengan vol 7 No 2 pada tahun 2015. Yang ditulis dengan jenis penelitian yang digunakan adalah

¹⁸ Hamzah Hasan, “Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba,” *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 149–55.

¹⁹ Lewiario Laia and Khairul Azwar Anas, “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Khamar dan Narkoba dalam Hukum Pidana Islam Dibandingkan dengan Hukum Pidana Positif Indonesia (Crimination Of Criminal Acts Of Khamar and Drugs In Islamic Criminal Law Compared To Indonesian Positive Criminal Law)” 3, no. 2 (2021): 311–26.

penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep khamar dalam al-Qur'an dan Undang-Undang (UU) mengacu pada segala sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang mabuk. Di sisi lain, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat regulasi mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tercantum dalam beberapa pasal, termasuk pasal 300, pasal 492, pasal 536, pasal 537, pasal 538, dan pasal 539 KUHP.²⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah metode yang digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena dengan melakukan analisis mendalam dan pemeriksaan terhadap fakta yang ada. Tujuan penelitian adalah untuk mencari pemahaman yang lebih baik tentang fenomena tersebut dan mencari solusi terhadap masalah yang timbul dari fakta tersebut. Penelitian ilmiah merupakan kegiatan yang dilakukan secara metodis, sistematis, dan konsisten yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi dalam rangka mendapatkan pengetahuan baru atau memperluas pemahaman yang sudah ada.²¹

Dengan demikian, metode penelitian mengacu pada cara kerja dalam meneliti, mengkaji, dan menganalisis objek penelitian untuk mencapai hasil atau kesimpulan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis

²⁰ Ashar, "Konsep Khamar dan Narkotika dalam Al-Qur'an". *Jurnal Fenomena*, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 273-295.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, n.d.), hlm. 18.

menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mengarah pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.²² Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan bisa saja mengacu pada putusan pengadilan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif, di mana dilakukan interpretasi mendalam terhadap bahan-bahan hukum seperti yang umum dalam penelitian hukum normatif.²³

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan komponen penting dalam suatu studi penelitian, karena dapat membantu dalam mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yang fokus pada pertanyaan apakah suatu hukum berlaku dalam suatu yurisdiksi tertentu. Peneliti berupaya untuk mengumpulkan dan menganalisis hukum dengan memperhatikan norma-norma hukum yang relevan dalam konteks penelitian tersebut.²⁴ Dan pendekatan yang digunakan hanya yang terkait dengan rumusan masalah, dengan melihat bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁵

Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang melibatkan analisis terhadap bahan pustaka yang ada. Metode ini

²² Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian...*, hlm. 68.

²⁴ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): hlm. 2467.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian...*, hlm. 75.

menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan fokus pada asas hukum. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu bangunan atau sistem norma yang dianalisis dalam konteks penelitian.²⁶

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang melibatkan pengkajian doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan ide-ide dan memperoleh pemahaman tentang konsep hukum serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pemahaman ini akan menjadi dasar bagi peneliti dalam mengembangkan argumentasi hukum dalam penelitiannya.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kepustakaan "*lybrary research*" atau studi literatur yang melibatkan penggunaan bahan-bahan kepustakaan seperti buku, dokumen, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian sebagai sumber data. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari, menelaah, dan meneliti berbagai buku, karya ilmiah, artikel jurnal, laporan media cetak dan online, serta dokumen-dokumen penting lainnya yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti.²⁸ Pendekatan ini sesuai dengan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang tersedia.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 57.

²⁸ Cholid Narbuko and H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet II (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 46.

3. Sumber Data

Sumber referensi atau sumber data yang digunakan sebagai dasar utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.²⁹ Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut adalah:

- a. Data Primer: kitab *At-Tasyri'u Al Jina'I Al Islami* dan Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Al-Qur'an dan Hadits, peraturan perundang-undangan.
- b. Data Sekunder: yang berupa buku-buku literatur, bahan hukum yang berasal dari kamus hukum, karya ilmiah dan/atau bahan literatur yang relevan dengan penelitian ini (penelitian terdahulu), Website, media cetak dan online

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini melibatkan kajian dan analisis terhadap data yang telah didokumentasikan melalui penelusuran berbagai benda tertulis seperti buku, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, website, catatan-catatan, dan sumber informasi lainnya yang relevan.³⁰ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran dan studi dokumentasi. Sumber-sumber bahan hukum diperoleh dari berbagai sumber seperti toko buku, perpustakaan, media internet, serta lembaga dan tempat lainnya yang memiliki arsip atau dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian.³¹

5. Teknik Analisis Data

²⁹ Muhaimin, *Metode penelitian...*, hlm. 75.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 107.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian...*, hlm. 64-65.

Dalam proses analisis data yang telah dikumpulkan, digunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemaparan yang komprehensif tentang subjek dan objek penelitian.³² Selanjutnya, penulis juga menggunakan metode *content analysis* untuk secara rinci menganalisis materi peristiwa hukum atau produk hukum yang relevan dalam pembahasan.³³ Hasil analisis ini akan dikaitkan dengan permasalahan penelitian untuk menghasilkan penilaian objektif yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif, yaitu *qualitative content analysis*.

Adapun teknik penulisan yang penulis terapkan mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, maka penulis merumuskan penelitian ini yang terdiri dari empat bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan. Maka sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu, yaitu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³² Mukti Fajar and Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

³³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 1st–8th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 85.

Bab dua, merupakan landasan teori yang membahas tentang kajian umum tentang jarimah khamar dan narkoba, yang berisi tentang pengertian jarimah khamar dan narkoba, dasar hukum jarimah khamar dan narkoba, serta yang membedakan khamar dan narkoba, lalu kajian umum tentang pidanaaan yang memuat pengertian pidanaaan dan jenis-jenis atau konsep pidanaaan dalam Islam, selanjutnya kajian umum tentang hukum progresif yang berisi tentang pengertian hukum progresif, karakteristik atau ciri-ciri hukum progresif, teori dan metode hukum progresif.

Bab tiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang pokok permasalahan, yaitu analisis hukum progresif terhadap pemikiran Abdul Qadir Audah tentang konsep pidanaaan bagi pelaku jarimah khamar dan narkoba, yang memuat tentang biografi Abdul Qadir Audah, Perbedaan Konsep Pidanaaan Jarimah Narkoba dan Khamar Menurut Abdul Qadir Audah serta Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Pidanaaan Bagi Pelaku Jarimah Khamar dan Narkoba Menurut Abdul Qadir Audah.

Bab empat, merupakan bab penutup yang akan menguraikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, sebagai jawaban terhadap permasalahan, kemudian dilengkapi dengan saran.



BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Khamar dan Narkoba

1. Pengertian Khamar dan Narkoba

Khamar (*khamr*) berasal dari kata “*khamara-yakhmuru*” atau “*yakhmiru*” yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi.³⁴ Secara terminologi, imam-imam mazhab memiliki pendapat yang berbeda mengenai definisi khamar. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa khamr merujuk pada minuman yang memiliki efek memabukkan, baik disebut khamr atau tidak, serta tidak terbatas pada perasan anggur saja, tetapi juga dapat berasal dari bahan lain.³⁵ Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan para ulama Kufah berpendapat bahwa:

الْخَمْرُ الشَّرَابُ الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْعِنَبِ إِذَا عَلِيَ وَقَدَفَ بِالزَّبَدِ

Artinya: “Khamar adalah minuman yang diperbuat daripada perasan anggur, kalau sudah mendidih lalu buihnya dibuang”.³⁶

Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad semuanya mengatakan bahwa khamr adalah minuman yang membuat peminum merasa mabuk, apakah itu disebut khamr dan apakah itu dibuat dengan perasan anggur atau tidak. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa khamar adalah minuman memabukkan yang hanya terbuat dari anggur, dan minuman memabukkan lainnya yang tidak terbuat dari anggur bukanlah khamr. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai khamar dan mabuk. Menurut beliau, minuman khamar memiliki perbedaan dengan minuman

³⁴ Atabik Ali and Ahmad Zuhrd Muhdlor, *Kamus Arab Indonesia*, cet. 4 (Yogyakarta: Multi Gaya Grafika, 1996), hlm. 859.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 74.

³⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah* (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), hlm. 71.

yang memabukkan. Beliau mengharamkan konsumsi minuman khamar, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Namun, jika terdapat minuman lain yang memabukkan namun bukan termasuk dalam kategori khamar, menurut beliau disebut sebagai minuman yang memabukkan. Menurut Imam Abu Hanifah, keharaman minuman yang memabukkan selain khamar bukanlah karena sifat intrinsiknya, melainkan tergantung pada efek akhirnya yang menyebabkan mabuk. Oleh karena itu, yang diharamkan adalah minum hingga terjadinya kondisi mabuk sebagai dampak akhir.³⁷

Khamar adalah minuman yang memabukkan, baik dalam jumlahnya kecil atau banyak. Dan itu akan menjadi fondasi dari semua kejahatan dan salah satu dosa terbesar yang dapat menyebabkan kejahatan diantaranya penganiayaan, permusuhan, fitnah, pencurian, perzinahan, pencabulan, susila atau moralitas, pemerkosaan, sampai pembunuhan.³⁸ Maka dari itu hal ini tidak jauh berbeda dengan obat-obatan Narkotika yang dapat menimbulkan efek kejahatan yang sama.

Menurut Ensiklopedi Islam, khamar atau *al-khamr* adalah jenis minuman yang memiliki efek memabukkan dan dapat mengganggu kesadaran. Beberapa ulama, seperti Imam Hanafi, memberikan definisi dan sebutan khamar untuk minuman yang berasal dari perasan anggur dan mengandung zat-zat yang dapat memabukkan. Namun, ada juga pandangan lain yang lebih menekankan pada efek memabukkan dalam pengertian khamar. Ini berarti bahwa segala jenis minuman yang memiliki efek memabukkan akan disebut sebagai khamar.³⁹ Yang dikatakan khamar

³⁷ Muhafizah El-Feyza, "Pengharaman Khamar dalam Al- Qur'an (Studi Atas Tafsir)," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 1, no. 2 (2022): hlm. 151.

³⁸ Irfan Alfiansyah et al., "Efek Konsumsi Khamar dalam Perspektif Hadis," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): hlm. 186.

³⁹ Ambary, *Ensiklopedi Islam...*, hlm. 87.

yaitu setiap minuman yang memabukkan dan menghalangi akal, baik terbuat dari anggur, gandum, jagung, kurma ataupun lainnya. Selain khamar haram karena zatnya, khamar juga melekat pada sifatnya yang memabukkan.⁴⁰

Meskipun istilah "narkoba" belum muncul saat Islam lahir, bukan berarti narkoba merupakan sesuatu yang baru dan belum ada sebelumnya. Narkoba tidak ada pada zaman dulu, tetapi bahan-bahan terlarang serupa dengan narkoba telah ada sejak zaman dahulu. Namun, pada masa tersebut masyarakat tidak menyebutnya sebagai narkoba, melainkan sebagai opium. Bahkan, tiga abad sebelum kelahiran Nabi Isa, opium telah digunakan sebagai obat di Mesir dan bahkan menjadi simbol mata uang di negara tersebut. Di Mesir, opium dikenal sebagai obat penenang atau obat tidur. Selama lima abad sebelum Masehi, komunitas kecil di Asia menggunakan ganja untuk kesenangan, ketenangan, dan kegembiraan sementara (euforia).⁴¹

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Secara etimologi, kata ini berasal dari bahasa Inggris "*narcese*" atau "*narcotics*" yang memiliki arti menidurkan dan pembiusan. Narkotika sendiri berasal dari kata "*narcotic*" yang merujuk pada sesuatu yang dapat menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan efek pingsan, seperti bahan anestesi dan obat bius.⁴² Narkoba merupakan jenis obat yang digunakan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan kantuk. Namun, karena juga memiliki efek memabukkan, maka dijual secara terbatas dan dilarang untuk umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba didefinisikan sebagai narkotika, yaitu

⁴⁰ Muhafizah El-Feyza, *Pengharaman Khamar...*, hlm. 151

⁴¹ Ashar, *Konsep Khamar...*, hlm. 274.

⁴² Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan...*, hlm. 13.

obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.⁴³

Dalam pasal 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang.

Dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah jenis obat-obatan yang lebih berbahaya dibandingkan khamar, dan memberikan efek jangka panjang. Meskipun dalam beberapa praktiknya narkoba bisa digunakan untuk medis, akan tetapi penerapan hukum yang mumpuni wajib diterapkan kepada pelaku peyalahgunaan barang haram tersebut.

2. Dasar Hukum Khamar dan Narkoba

Syariat Islam telah mengharamkan khamar selama empat belas abad yang lalu, dan ini terkait dengan prinsip Islam dalam menghormati akal manusia sebagai karunia dari Allah SWT yang harus dijaga dan dijaga dengan baik. Saat ini, orang-orang non-Muslim mulai menyadari manfaat dari pelarangan khamar setelah terbukti bahwa penggunaan khamar dan bahan-bahan terlarang lainnya seperti narkoba, ganja, morfin, ekstasi, dan sejenisnya membawa kerugian dan merugikan bangsa.⁴⁴

Budaya minum khamar sudah ada sejak lama, lebih tepatnya sebelum masuknya Islam, budaya yang berkembang dalam masyarakat Arab dan sangat erat kaitannya dengan khamar. Khamar terintegrasi ke

⁴³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hlm. 66.

⁴⁴ Winarno, "Status Hukum Khamar dalam Perspektif Fiqh," *Bitkom Research* 63, no. 2 (2018): 1–3.

dalam setiap aspek masyarakat Arab pada saat itu. Secara umum, minuman beralkohol atau khamar didefinisikan sebagai minuman yang mengandung senyawa etanol. Senyawa yang memiliki efek memabukkan dan menurunkan kesadaran bagi peminumnya. Namun faktanya di berbagai belahan dunia, terutama di Eropa, persebaran miras masih legal. Ada yang dibatasi hanya beberapa lingkaran golongan saja dengan kriteria tertentu, seperti batasan usia.⁴⁵

Pengharaman minuman khamar didasarkan pada dalil Al-qur'an, Meskipun nas Al-Qur'an tidak mengharamkan minuman keras dengan sekaligus, namun melalui tahap pertahap. Adapun nas pertama yaitu firman Allah SWT,⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya: “wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan . . .” (QS. An-Nisa' [4]:43).

Setelah itu, Allah menurunkan ayat tentang pernyataan mengenai meminum minuman keras adalah dosa dalam firman-Nya yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِتْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 219)

Hingga akhirnya turunlah ayat yang secara mutlak mengharamkan minuman keras, firman-Nya yaitu:

⁴⁵ Irfan Alfiansyah dkk., “Efek Konsumsi Khamar dalam Perspektif Hadis,” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 181–97.

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum...*, hlm. 60-61.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. al-Maidah [5]:90)

Adapun dalil dari hadits tentang pengharaman khamar yaitu⁴⁷:

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram”

Selanjutnya, di riwayat dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya: “Sesuatu yang (ketika) banyak memabukkan, (ketika) sedikit hukumnya haram.”

Dan dalam hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ra bahwa Rasul SAW bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap yang memabukkan hukumnya haram dan sesuatu yang satu gayung memabukkan maka satu genggam tangan pun hukumnya haram.”

⁴⁷ Ibid.

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Artinya: “Semoga Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, orang yang membawanya dan orang yang meminta dibawakan kepadanya.”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ

Artinya: “Barangsiapa meminum khamar maka deralah dia!”

Khamar dianggap sebagai dosa yang paling buruk dan membawa bahaya bagi kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, Allah mengharamkannya dan mengingatkan tentang larangan tersebut melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, mengingat adanya kecenderungan masyarakat Arab saat itu yang gemar minum alkohol. Dalam ajaran tersebut, khamar dijelaskan sebagai sesuatu yang keji, kotor, dan merusak akal. Dari minuman beralkohol ini, mungkin akan muncul serangkaian tindakan lain yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.⁴⁸

Sama halnya dengan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba), kemungkinan sudah ada sejak lama dalam sejarah manusia. Meskipun dalam bidang kedokteran, sebagian besar golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), yang lebih dikenal dengan sebutan "NARKOBA", masih memiliki manfaat dalam pengobatan, namun jika digunakan secara salah akan memberikan dampak merugikan bagi

⁴⁸ Misran, “Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk dalam Sistem Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Justisia* 2, no. 2 (2017): hlm. 9.

individu maupun masyarakat luas. Pengguna obat (*drug user*) merujuk pada mereka yang menggunakan obat-obatan dan alkohol dengan tujuan untuk mencari kesenangan, relaksasi, menghilangkan kelelahan, meredakan stres, dan kecemasan dalam kehidupan mereka.⁴⁹

Pemakaian obat-obatan ini yang tidak sesuai dengan anjuran dokter maka akan berakibat buruk bagi kesehatan baik fisik maupun psikologis dan biasanya akan menimbulkan ketergantungan, disinilah letak bahaya penyalahgunaan narkoba ini yaitu efek yang ditimbulkan dari obat tersebut yang dapat membahayakan nyawa karena bisa menyebabkan kematian apabila si pemakai telah ketagihan dan overdosis.⁵⁰

Undang-Undang tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan hilang atau berubahnya kesadaran, berkurangnya atau hilangnya rasa sakit. Selain narkotika, kita juga mengenal istilah psikotropika yang juga termasuk dalam pengertian khamar.⁵¹ Maka dari itu dasar hukum mengkonsumsi narkoba diambil dari dasar hukum khamar. Sebab salah satu *'illat* diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi diatas yaitu:⁵² “Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram”

Selain diharamkan, penggunaannya juga memberikan efek yang lebih berbahaya dibandingkan minuman keras (khamar). Bagi orang yang pernah mengkonsumsinya akan merasakan halusinasi dan membuat ketagihan. Dalam peristiwa ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa ganja

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

⁵¹ Ashar, *Konsep Khamar...*, hlm. 288

⁵² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum...*, hlm. 61.

lebih jahat dari khamar, dilihat dari segi merusak badan dan mengacaukan akal serta memberikan efek jangka panjang.⁵³

Dalam hal ini, fatwa MUI juga menegaskan dasar hukum narkoba diqiyaskan berdasarkan khamar, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Musa yang memberi keputusan berdasarkan sabda Nabi SAW yaitu: “setiap yang memabukkan adalah haram.”

Dari hadits tersebut, dapat dilihat bahwa yang bersangkutan dengan sesuatu yang merusak akal dan memabukkan tanpa membedakan jenis tertentu dengan yang lainnya, dan tanpa melihat kepada suatu zat yang dimakan atau diminum. Benda-benda tersebut bisa saja dilarutkan dengan air lalu diminum, dan bisa saja dimakan, semua jenis benda itu haram hukumnya.⁵⁴

3. Perbedaan Khamar dan Narkoba

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya narkoba, obat-obatan terlarang, heroin, ganja dan sejenisnya yang diistilahkan dengan *mukhaddirat*. Sesuai dengan para ulama bahwa haram hukumnya mengkonsumsi benda-benda tersebut karena cakupannya sama dengan definisi hukum pada jarimah khamar.

Dan berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan pada jarimah khamar dan narkoba terletak pada jenis zatnya meskipun sifatnya yang sama-sama memabukkan, akan tetapi narkoba lebih banyak memberikan efek buruk terhadap kesehatan dalam jangka panjang, dan perbedaan lainnya yaitu kandungan zatnya yang lebih berbahaya dan terdapat bahan kimia yang dapat mempengaruhi kinerja saraf pusat.

⁵³ Hasan, *Ancaman Pidana...*, hlm. 150.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 151.

Dengan kata lain efek yang diberikan narkoba lebih besar dibandingkan dengan khamar.⁵⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Dalam hukum Indonesia, pidana mengacu pada proses dan tata cara penetapan serta pemberian sanksi hukuman dalam hukum pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran. Pidana dapat dianggap sebagai sinonim dari hukuman. Menurut Profesor Sudarto, pidana berasal dari kata dasar "hukum" dan oleh karena itu dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "penjatihan hukuman".⁵⁶

Pidana dapat memiliki pengertian yang luas, termasuk dalam hal-hal berikut:

- a. Sistem secara keseluruhan yang mengatur pidana dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
- b. Sistem secara keseluruhan yang melibatkan proses pemberian atau penjatihan hukuman pidana oleh hakim.
- c. Sistem secara keseluruhan yang berperan dalam fungsionalisasi, operasionalisasi, dan konkretisasi pidana.
- d. Sistem secara keseluruhan yang mengatur agar hukum pidana dapat diterapkan atau dioperasikan secara konkret, sehingga seseorang dapat dikenai sanksi hukuman.⁵⁷

Hukuman atau pidana dalam hukum pidana Islam tidak hanya memiliki tujuan pembalasan semata, tetapi juga bertujuan untuk:

⁵⁵ Ashar, *Konsep Khamar dan Narkotika dalam Al- Qur'an dan UU...*, hlm. 279.

⁵⁶ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pidana Indonesia dan Sanksi Pidana Islam," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (2018): hlm. 122.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 122-123.

- 1) Menegakkan keadilan, seperti dalam hukuman qishas-diyat.
- 2) Membuat pelaku menjadi jera/prevensi khusus, seperti dalam hukuman hudud.
- 3) Memberikan efek pencegahan secara umum/prevensi umum, seperti dalam hukuman hudud.
- 4) Memperbaiki pelaku, seperti dalam hukuman ta'zir.⁵⁸

Jadi, pemidanaan adalah tindakan untuk memberikan hukuman kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dianggap melanggar norma yang ada. Salah satu dasar dari pemidanaan adalah perlindungan hukum, yang bertujuan untuk mencapai tujuan kehidupan bersama dan perlindungan hukum. Melalui pemidanaan, tindakan dilakukan terhadap mereka yang mengganggu tercapainya kehidupan yang diharapkan, sehingga tercapai ketertiban hukum.

2. Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka konsep pemidanaan dalam Islam dibagi tiga yaitu:

a. Hudud

Hudud merupakan bentuk jamak dari kata "*hadd*". Makna dasarnya adalah mencegah. Secara etimologis, hudud merujuk pada hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat untuk mencegah terjadinya kejahatan.⁵⁹ Kata "*hadd*" secara bahasa memiliki arti sebagai pemisah antara dua hal agar tidak bercampur atau berbaur dengan yang lainnya, atau sebagai batasan antara satu hal dengan

⁵⁸ Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza, "Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): hlm. 165.

⁵⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, cet I (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 9.

yang lainnya. Misalnya, batas tanah, batas larangan, dan sebagainya.⁶⁰

Hudud menurut syariat merupakan hukuman yang telah Allah tetapkan didalam Al-Qur'an dan menjadi hak Allah swt. Yang mana hukuman yang termasuk hak Allah adalah setiap hukuman ditujukan kepada kepentingan bersama (masyarakat), yaitu untuk menjaga kedamaian dan keamanan masyarakat, serta agar penjatuhan hukuman tersebut dinikmati oleh semua masyarakat.⁶¹ Hudud juga merupakan hukum pidana (pidana) yang sudah jelas bentuk dan ukurannya.⁶²

Menurut Abdul Qadir Audah yaitu⁶³:

جَرَائِمُ الْحُدُودِ : هُوَ الْجَرَائِمُ الْمُعَاقَبُ عَلَيْهَا بِحَدِّ ، وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا
لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Dan had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah”.

Adapun tindak pidana yang termasuk dalam klasifikasi jarimah hudud yaitu: zina (berhubungan seksual diluar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina), khamar (minum minuman keras), *sariqah* (mencuri), *qath'u al-thariq* (merampok), dan *al-baghyu* (pemberontak).⁶⁴

⁶⁰ Reni Surya, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam,” *Samarah* 2, no. 2 (2018): hlm. 531.

⁶¹ Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 9.

⁶² Jamhir, “Hukum Pidana di Provinsi Aceh Analisis Terhadap Dampak Penerapan Qanun Syari'at,” *Jurnal Justisia* 4, no. 2 (2019): hlm. 110.

⁶³ Reni Surya, *Klasifikasi Tindak Pidana...*, hlm. 531.

⁶⁴ Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 10.

Dengan keterangan tersebut, jelaslah bahwa *had* merupakan hukuman yang telah ada batasnya, jenisnya, dan jumlahnya, dan bahwa hukuman itu adalah hak Allah, dengan ketentuan bahwa tidak ada yang dapat menambah atau mengurangnya dan tidak ada batas terberat atau teringan. Hak Allah disini juga berarti hukuman apapun yang diperuntukkan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan keamanan di masyarakat.

b. Qisas dan Diyat

Secara bahasa (etimologis) qisas berasal dari kata “*qassa-yaqussu-qassan wa qasasan*” yang memiliki arti mengikuti, mendekati, menceritakan, mengikuti jejaknya, dan membalas.⁶⁵

Secara terminologis qisas yaitu hukuman yang digunakan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, seperti membunuh, melukai, merusak anggota tubuh, atau menghilangkan manfaatnya, sesuai dengan ketentuan syara'. Dengan kata lain, orang yang membunuh bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi (diyat) yang memadai kepada ahli waris korban kecuali jika ahli waris tersebut memberikan pengampunan.⁶⁶

Jadi, qisas adalah pembalasan hukum yang sama, seseorang yang melakukan kesalahan akan dikenai hukum yang sama. Secara bahasa, qisas ialah *al-Musawah wa al-Ta'adul* artinya persamaan dan keseimbangan. Oleh karena itu, qisas adalah hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Misalnya, pembunuh terancam hukuman mati karena menghilangkan nyawa seseorang, orang yang dipotong tangannya juga akan dihukum potong tangannya, dan sebagainya.

⁶⁵ M Nurul and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 4.

⁶⁶ Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 11.

Diyat adalah ganti rugi dari jiwa, atau ganti sejumlah harta yang wajib diberikan kepada keluarga korban. Maka dari itu diyat dikatakan sebagai harta yang wajib dibayarkan karena telah menghilangkan nyawa seseorang atau anggota badan.

c. *Ta'zir*

Secara etimologis *ta'zir* berasal dari kata 'azar' yang bermakna mencegah, menghormati, dan membetuk. *Ta'zir* juga mempunyai pengertian memberikan pengajaran (*at-ta'dib*).

Sedangkan secara terminologis pengertian *ta'zir* yaitu:

Menurut Sayyid Sabiq, *ta'zir* merupakan hukuman yang ditetapkan oleh *ulil amri* (pemerintah), sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam suatu negara, dan tidak ketentuan di dalam nash.⁶⁷

Menurut fuqaha definisi *ta'zir* yaitu⁶⁸:

لَتَعْزِيرٌ هُوَ تَأْذِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فَهِيَ الْخُدُودُ أَيُّ هُوَ عُقُوبَةٌ عَلَى جَرَائِمٍ لَمْ تَضَعْ الشَّرِيعَةُ لِأَيِّهَا عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ

Artinya: *Ta'zir* adalah pengajaran atas kesalahan-kesalahan yang tidak ditentukan oleh syari'ah padanya hudud, artinya *ta'zir* adalah hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ditetapkan syari'ah ancaman hukumannya.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *ta'zir* adalah hukuman atas kesalahan atau perilaku tidak bermoral (maksiat) yang persentasi hukumannya diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa *ta'zir* tidak

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

⁶⁸ Misran Misran, "Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman *Ta'zir*," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): hlm. 27.

memiliki ketentuan khusus mengenai sifat atau beratnya hukuman bagi pelaku maksiat.

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Progresif

1. Pengertian Hukum Progresif

Secara etimologi, kata “progresif” berasal dari kata progress yang diambil dari bahasa Inggris yang berarti kemajuan. Progressive merupakan kata sifat, yang memiliki pengertian sesuatu yang bersifat maju. Apabila kata ‘hukum’ dan ‘progresif’ digabung, mempunyai makna yaitu hukum harus mampu mengikuti keadaan dan perkembangan zaman supaya mampu memenuhi kepentingan masyarakat yang sesuai dengan aspek moralitas sumber daya para penegak hukum.⁶⁹ Atau pengertian singkatnya yaitu hukum yang bersifat maju.

Hukum progresif merupakan istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo. Filosofi yang melandasi hukum progresif adalah "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Hal ini mengindikasikan bahwa hukum seharusnya berfungsi untuk melayani kebutuhan manusia, bukan sebaliknya. Ketika hukum progresif dikaitkan dengan penafsiran hukum, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat yang sesuai dan relevan dengan zaman yang ada. Dalam konteks ini, hukum progresif menekankan solusi hukum baru untuk mengatasi keterbatasan sistem hukum yang ada agar dapat menjadi alat pengatur masyarakat yang sesuai dengan kondisi saat ini.⁷⁰

Sebagaimana yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, hukum progresif yaitu suatu perbuatan yang reaksioner dengan mengubah sistem hukum (bila perlu termasuk mengubah peraturan hukum) untuk

⁶⁹ Ali, *Membumikan Hukum...*, hlm. 107.

⁷⁰ Christianto, *Penafsiran Hukum...*, hlm. 481.

meningkatkan kegunaan hukum, khususnya dalam meningkatkan harga diri dan menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Singkatnya, hukum progresif adalah jenis hukum yang membebaskan orang dari pemikiran dan perilaku hukum mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat dengan mudah membiarkan hukum memenuhi tugasnya melayani umat manusia. Akibatnya, itu tidak ditegakkan oleh rekayasa atau keberpihakan. Karena menurut pandangannya, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang.⁷¹

Pemikiran hukum progresif ini ditujukan bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Kehadiran hukum progresif ini diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah yang terjadi di masyarakat dikarenakan konsep yang ditawarkan hukum progresif yaitu apabila terjadi masalah maka hukumnya yang harus diperbaiki bukan manusia yang dipaksa untuk masuk dalam skema hukum yang tidak relevan dengan keadaan zaman.

2. Karakteristik Hukum Progresif

Dikarenakan sistem hukum Indonesia juga menganut prinsip-prinsip hukum liberal, hukum progresif juga mendapat kritik terhadap sistem tersebut. Terjadi perubahan yang signifikan saat transisi dari hukum pra-modern ke hukum modern. Hukum modern telah mengalami perkembangan dari lembaga pencari keadilan menjadi lembaga publik yang bersifat birokratis. Oleh karena itu, hukum yang dikategorikan sebagai modern perlu mengalami restrukturisasi menyeluruh agar menjadi institusi yang rasional dan birokratis kembali.⁷²

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mencapai tujuan hukum yang maksimal, digunakan istilah Hukum Progresif yang didasarkan pada

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, ed. Joni Emirzon, I Gede A.B. Wiranata, and Firman Muntaqo, cet I (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 12.

⁷² Muhammad Samsuri, "Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam," *Mamba'ul 'Ulum* 17, no. 2 (2021): hlm. 97.

kemampuan berpikir dan pemahaman individu serta kesadaran batin individu untuk membuat interpretasi hukum yang mengedepankan nilai-nilai moral keadilan dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga harus mendukung kepentingan rakyat, memperjuangkan keadilan, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan berdasarkan prinsip-prinsip kehidupan yang baik. Hukum progresif juga harus responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang dilandasi nurani, dijalankan dengan kebijaksanaan spiritual, dan memberikan kebebasan bagi individu. Beberapa ciri yang terkandung dalam hukum progresif adalah sebagai berikut:⁷³

- a) Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, di mana hukum disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat.
- b) Hukum harus memihak kepada kepentingan rakyat dan bertujuan untuk mencapai keadilan.
- c) Hukum bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.
- d) Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan, di mana hukum terus berkembang dan beradaptasi (hukum sebagai proses, hukum dalam pembentukan).
- e) Hukum menekankan bahwa dasar hukum yang baik adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.
- f) Hukum harus responsif terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat.
- g) Hukum mendorong peran aktif publik dalam pengembangan dan pelaksanaan hukum.

⁷³ Nuryadi, *Teori Hukum...*, hlm. 402.

h) Hukum berupaya membangun negara hukum yang dilandasi oleh kehati-hatian moral dan etika.

3. Teori dan Metode Hukum Progresif

a. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif merupakan bagian dari mekanisme *searching for the truth* (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Dalam mencapai hukum progresif, konsep hukum ditekankan dalam beberapa prinsip, antara lain:

1. Fokus dasar hukum adalah untuk manusia, bukan untuk kepentingan hukum itu sendiri. Artinya, hukum seharusnya tidak menjadikan masalah hukum sebagai masalah manusia, tetapi harus memperlakukan masalah manusia sebagai masalah hukum.
2. Hukum progresif tidak menganggap hukum sebagai institusi yang mutlak dan final. Tujuannya bukan hanya mengatur peraturan-peraturan semata, tetapi lebih dari itu, hukum ditempatkan dalam konteks kemanusiaan. Ini tidak berarti bahwa hukum yang ada salah, tetapi diperlukan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan manusia agar dapat terus berkembang. Oleh karena itu, berhukum juga harus mengikuti perkembangan manusia.
3. Hukum harus tetap terhubung dengan tujuan sosialnya. Hal ini berarti hukum tidak boleh kehilangan pandangan terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utamanya.
4. Hukum harus melayani manusia dan tidak boleh mengabaikan hati nurani manusia. Ini berarti hukum harus

mempertimbangkan nilai-nilai moral dan keadilan dalam pengambilan keputusan serta perlakuan terhadap individu.

5. Hukum harus memiliki dimensi moral. Hukum tidak bisa dipisahkan dari moralitas, karena hukum bukan hanya tentang peraturan-peraturan semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, budaya, dan cita-cita. Penurunan kualitas hukum di Indonesia seringkali disebabkan oleh pemahaman yang sempit terhadap hukum sebagai sekadar aturan hukum tanpa memperhatikan dimensi moralitasnya.
6. Hukum progresif adalah upaya untuk memperbaiki kelemahan sistem hukum modern yang cenderung birokratis dan menginginkan kemandirian dari dominasi tipe hukum liberal.
7. Hukum senantiasa mengalami proses peremajaan. Hukum merupakan lembaga yang terus menerus membangun dan meningkatkan dirinya untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Tingkat kesempurnaan tersebut melibatkan aspek-aspek seperti keadilan, kesejahteraan, kepedulian terhadap rakyat, dan lain-lain. Dalam konteks ini, hukum dianggap selalu dalam proses pembentukan (*law as a process, law in the making*)
8. Hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*, serta berbagai paham atau aliran dengan *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam, dan *critical legal studies*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hukum progresif berfungsi sebagai koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang

terbebani oleh birokrasi dan berupaya membebaskan diri dari dominasi jenis hukum liberal tertentu.

9. Interpretasi hukum progresif dilakukan dengan mengedepankan hati nurani, yang melibatkan pemahaman hukum tidak hanya berdasarkan teks formal yang tertulis, tetapi juga melibatkan aspek non formal yang mendukung keadilan dan kepentingan rakyat, dengan tujuan untuk mencapai tujuan sosial yang dikehendaki.
10. Hukum progresif menerima hukum tidak hanya sebagai entitas internal dalam sistem hukum itu sendiri, tetapi juga memahami bahwa hukum memiliki pengaruh dan peran yang lebih luas di luar sistem hukum, bahkan dalam membangun kehidupan dan kebahagiaan manusia.⁷⁴

Hukum bukanlah suatu kerangka yang statis dan final, tetapi terus bergerak, berubah, dan berkembang mengikuti dinamika kehidupan manusia. Dalam pandangan hukum progresif, rasionalitas tidak dianggap sebagai hal yang mutlak. Tujuan utama hukum adalah mencapai keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan ditempatkan sebagai prioritas yang lebih tinggi dalam konteks hukum progresif.⁷⁵

b. Metode Hukum Progresif

Penemuan hukum progresif adalah metode penemuan hukum yang berani dan bersifat visioner dalam melaksanakan aturan dengan melihat bagaimana perkembangan masyarakat di masa depan. Namun tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta tidak memihak dan peka terhadap nasib dan kondisi bangsa

⁷⁴ A Sukris Sarmadi, "Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No (2012): hlm. 335-336.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum...*, hlm. 12

dan negaranya sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta bangsa dan negara dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial. Metode penemuan hukum yang progresif adalah sebagai berikut⁷⁶:

- 1) Metode penemuan hukum bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum yang sesungguhnya untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*.
- 2) Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu trobosan (*rulebreaking*) dengan melihat dinamika serta problem masyarakat, tetapi tetap merujuk pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan kritis pada kondisi dan keadaan bangsa dan negaranya.
- 3) Metode penemuan hukum yang dapat menghidupkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat menghidupkan bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini. Untuk itu, dalam setiap perkara yang diajukan kepadanya, seorang hakim harus tetap merujuk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi akan nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan.

Metode hukum progresif mengarah kepada berpendirian hukum yang yaitu untuk manusia yang menolak mempertahankan *statusquo* (anti perubahan). Hukum progresif menekankan perhatian besar kepada karakter manusia dalam berhukum. Hal ini

⁷⁶ Rifai, *Penemuan Hukum...*, hlm. 137.

dikarenakan peranan karakter atau tingkah laku menentukan teks formal suatu peraturan tidak dipegang secara mutlak.⁷⁷

Hukum progresif adalah hukum yang tidak sekedar dogmatis tetapi juga peduli terhadap kemanusiaan. Istilah “hukum yang adil” dan “hukum yang pro rakyat” adalah dua contoh tujuan hukum progresif. Gagasan di balik hukum progresif adalah bahwa hukum ada untuk sesuatu selain kepentingannya sendiri. Oleh sebab itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Mazhab ini hanya fokus pada pembahasan dan internalisasi hukum, khususnya bangunan peraturan yang dianggap sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif, dan daya tanggap hukum akan selalu dikaitkan dengan tujuan di atas dan di luar narasi tekstual hukum.⁷⁸

D. Konsep Pemidanaan Ditinjau dari Hukum Progresif

Paradigma sebagian masyarakat yang melek (mengerti) hukum dan menginginkan adanya perubahan pola pikir para akademisi hukum, khususnya para penegak hukum, agar dalam menegakkan hukum tidak selalu mengacu pada bunyi dan teks undang-undang. Namun, diharapkan undang-undang itu akan mengganggu cara berpikir lain, bekerja sesuai dengan petunjuk yang disodorkan kepadanya. Panduan ini memutuskan bagaimana seperangkat undang-undang melihat kemampuannya dan cara di mana undang-undang tersebut kemudian akan melakukan tugasnya.

⁷⁷ Samsuri, *Relevansi Hukum...*, hlm. 101.

⁷⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 19.

Fungsi dan operasi hukum juga dipengaruhi oleh perubahan dalam peta panduan.

Penegak hukum, khususnya Hakim, yang telah dituangkan dalam beberapa putusan yang berani menerobos ketentuan perundang-undangan yang selama ini dianggap tidak adil, khususnya bagi *yustisiaben* (pencari keadilan), nampaknya telah mendengar harapan sebagian masyarakat yang menginginkan formalitas dan cara berpikir para penegak hukum yang legalistik. Putusan para hakim inilah yang menjadi sumber istilah “hukum progresif” yang berasal dari kaum proletariat (rakyat jelata) yang mendambakan aturan hukum berlaku untuk semua kasus.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, telah terjadi pergeseran paradigma hukum yang selama ini dianut oleh para penegak hukum, khususnya hakim yang sebelumnya berwawasan positivistik hukum berubah menjadi paradigma hukum progresif. Inilah yang dirindukan *yustisiaben* (pencari keadilan) yang selama ini banyak dikeluhkan. dan berteriak pada teks hukum, yang menurut mereka lebih tidak adil bagi mereka. Maka dari itu konsep pembedaan yang dilihat dari hukum progresif yaitu suatu konsep pembedaan yang melihat seberapa berfungsinya suatu hukum untuk kehidupan manusia. Konsep pembedaan yang berdasarkan hukum progresif yang pertama ditegaskan untuk para pelaksana regulasi, khususnya hakim, agar tidak terbelenggu oleh legitimasi positivisme yang selama ini telah memberikan ketidakadilan bagi para *yustisiaben* (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum karena mempolitisasi suatu rangkaian siklus untuk mencitrakan nilai, pemikiran, standar yang sangat konseptual yang menjadi tujuan regulasi. Tujuan yang sah atau keyakinan yang sah memulai kebajikan, seperti keadilan dan

kebenaran. Nilai-nilai ini harus dapat dipraktikkan. Adapun kedudukan hukum progresif dalam pembedaan yaitu sebagai berikut⁷⁹:

1. Hukum progresif merupakan hukum yang membebaskan

Salah satu peran yang dimainkan oleh hukum progresif adalah melakukan terobosan dalam kegiatan yang berkaitan dengan penafsiran ketentuan hukum. Pada dasarnya, hukum progresif tetap mengakui pentingnya ketentuan hukum tertulis dan tidak dibatasi oleh sarana normatif untuk membuat kemajuan hukum demi kepentingan keadilan. Penafsir tidak dibatasi oleh pengaturan sah yang disusun tetapi dapat dengan bebas menguraikan pengaturan hukum yang ada sehubungan dengan kasus-kasus yang diajukan kepadanya.

2. Hukum Progresif merupakan solusi atau strategi jalan tengah


Bisa dikatakan hukum progresif adalah solusi yang banyak berhubungan dengan situasi hukum yang semakin memburuk di Indonesia. Hukum sebagai institusi yang terus-menerus membangun dan mentransformasi dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik, menurut kedudukannya yang progresif. Faktor keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian terhadap rakyat, dapat membuktikan kesempurnaannya di sini. Hukum progresif dapat ditetapkan sebagai solusi dari kebuntuan hukum keadilan berdasarkan penjelasan tersebut yang diajukan adalah pergeseran cara pandang dan penekanan pada kebutuhan masyarakat (manusia) dalam kaitannya dengan hukum. Sebaliknya, hukum progresif yang pada hakekatnya merupakan strategi jalan tengah tidak secara tegas menolak hukum tertulis, melainkan lebih menekankan pada signifikansinya. Faktor-

⁷⁹ Christianto, *Penafsiran Hukum...*, hlm. 484.

faktor seperti keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian terhadap rakyat sebagai tujuan utama hukum.

3. Hukum Progresif sebagai gerakan pembebasan (dalam semua tahapan penegakan hukum)

Gagasan hukum progresif menetapkan bahwa hukum harus selalu “bergerak” sebagai jawaban atas perubahan kebutuhan manusia akan jaminan dan perlindungan hukum. Dalam pengertian hukum sebagai suatu proses dan proyek, hal ini menunjukkan bahwa hukum berada dalam status “*law in the making*”. Untuk menemukan keadilan, seseorang tidak boleh terikat oleh "apa yang dikatakan undang-undang" melainkan lebih terbuka lagi dari itu.



BAB TIGA

ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP PEMIKIRAN ABDUL QADIR AUDAH TENTANG KONSEP PIDANAN BAGI PELAKU JARIMAH KHAMAR DAN NARKOBA

A. Biografi Abdul Qadir Audah

As-Syahid Ustadz Abdul Qadir Audah adalah seorang hakim dan ahli hukum dengan keahlian di bidang Fiqh. Karena menunjukkan keunggulan hukum syariat atas hukum konvensional, maka kitabnya yang terkenal, *at-Tasyri' al-Jina'i fil Islam Muqarrinan bil Qanun al-Wadhi*,⁸⁰ telah menjadi fenomena dan menyebabkan pergeseran pemikiran yang signifikan serta intelektual Mesir. Buku ini sekarang menjadi sumber referensi bagi para akademisi, pakar fikih, pengacara, dan profesor universitas. Ustadz Abdul Qadir Audah adalah pemimpin terkemuka Ikhwanul Muslimin dan tokoh terkemuka dalam gerakan Islam kontemporer yang dikenal sebagai *da'i* Islam. Kata-katanya didengar oleh semua orang, memiliki jabatan tinggi di Ikhwanul Muslimin dan bangsa Mesir secara keseluruhan.

Beliau mengambil peran penting dan persuasif dalam berbagai kesempatan di Mesir setelah penderitaan Imam Hasan al-Banna pada 12 Februari 1949. Bersama Ustadz Hasan Al-Hudaibi, Mursyidul Am kedua, dia menjalankan sebagian besar amanatnya sebagai perwakilan umum Ikhwanul Muslimin. Sekitar saat itu juga ia meninggalkan panggilan

⁸⁰ Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, ed. Muhammad Ihsan, 9th ed. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2020), hlm. 269.

hukum untuk fokus pada tugas mengajar Islam.⁸¹ Di hati para anggota ikhwan, Ustadz Abdul Qadir Audah mendapat tempat istimewa, menerima cinta, kehormatan, dan kemuliaan.

Ustadz Abdul Qadir Audah adalah salah satu orang yang paling disayangi oleh Ustadz Imam As-Syahid Hasan Al-Banna dan namanya sering disebut-sebut di hadapan para ikhwan dengan senang hati. Ia juga sangat dekat dengan Ustadz Hasan Al-Hudaibi, Mursyidul Am kedua dari Ikhwanul Muslimin.

Ustadz Abdul Qadir Audah adalah salah satu anggota Ikhwan yang mendukung revolusi 23 Juli 1952. Ia menyukai Gamal Abdul Nasir dan menghormati tindakannya karena ia adalah seorang perwira Ikhwanul Muslimin yang perlu didukung.⁸² Hal itu karena menurutnya Gamal Abdul Nasir memahami keadilan yang diungkapkan di hadapan rakyat. Dukungannya telah membuat amarah sejumlah besar Ikhwan dan pendukungnya. Namun, setelah bahaya tentang Gamal Abdul Nasir tersebar, menyebabkan dia menjadi sosok yang paling menentang atas semua kebohongan dan kezalimannya.

Ustadz Abdul Qadir Audah yang saat itu menjabat sebagai Wakil Am Ikhwanul Muslimin mengeluarkan manifesto sejarah yang diberi nama *Hadza Bayanu linnaas* dan menyatakan menolak semua tuduhan, kebohongan, dan tuduhan Gamal Abdul Nasir saat terjadi perselisihan antara Ikhwanul Muslimin dan Perwira Revolusioner. Gamal Abdul Nasir telah menyatakan permusuhannya, berbohong, mengingkari semua janji dan kesepakatan yang dibuatnya.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, hlm. 270.

Gamal Abdul Nasir yang sangat dendam kepada Ustadz Abdul Qadir Audah karena kedudukannya dan kekuatan pribadinya, memerintahkan agar As-Shahid Abdul Qadir Audah dibunuh di tiang gantungan pada tanggal 7 Desember 1954, saat ia sedang melaksanakan tugas kegiatan dakwahnya dan tanggung jawab dalam Komunitas Al-Muslimin Ikhwan. Bersama rekan-rekan mulianya, Abdul Qadir Audah dijatuhi hukuman mati, diantara rekannya yaitu As-Shahid Muhammad Farghali, As-Syahid Yusuf Thal'at, As-Syahid Ibrahim Ath-Thayyib, As-Syahid Mahmud Abdul Latif, dan As-Syahid Hindawi Duwair.⁸³

Di penjara Mesir, enam syuhada digantung satu per satu selama tiga jam. Pada hari itu, dunia Islam dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Enam pejuang Islam dibunuh secara tidak adil oleh Gamal Abdul Nasir karena kebencian. Hakim As-Syahid Abdul Qadir Audah dengan berani melangkah ke tiang gantungan ketika penguasa membawa dia dan teman-teman syuhada lainnya untuk dieksekusi. Dengan menerima takdirnya, dia mendekatkan hatinya kepada Allah. Berikut ini adalah kata-kata terakhirnya sebelum dieksekusi: "Darahku akan menjadi laknat atas pemimpin-pemimpin revolusi."

B. Alur Pemikiran Abdul Qadir Audah Tentang Khamar dan Narkoba

Dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul, istilah "narkoba" tidak disebutkan karena istilah ini merupakan perkembangan modern yang muncul pada abad ke-20. Istilah "narkoba" pertama kali muncul sekitar tahun 1998 sebagai singkatan untuk menggambarkan zat-zat narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif terlarang. Istilah ini diperkenalkan

⁸³ *Ibid.*

akibat meningkatnya kejadian penggunaan zat-zat terlarang, yang memiliki efek narkotika, psikoaktif, dan adiktif. Tujuannya adalah untuk memudahkan komunikasi dan menghindari penggunaan istilah yang panjang dan rumit.⁸⁴

Walaupun dalam nash tidak secara langsung menyebutkan istilah "narkoba", namun dalam nash dijelaskan prinsip-prinsip dasar yang dengan tegas mengatur pedoman-pedoman yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menemukan argumen yang relevan terkait dengan isu narkoba. Dalam disiplin ilmu ushul fiqh, apabila suatu hal belum memiliki status hukum yang jelas, maka dapat diselesaikan melalui metode qiyas atau pendekatan lainnya.⁸⁵

Pendapat Abdul Qadir Audah juga sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang mengutip pandangan Abu Hanifah (Hanafiyah) yang menyatakan bahwa "*khamr*" adalah jenis minuman tertentu yang terbuat dari ekstrak buah anggur murni atau kurma. Minuman ini dimasak hingga mendidih dan mengeluarkan gelembung busa, kemudian dibiarkan sampai bening tanpa adanya gelembung busa.⁸⁶ Sedangkan minuman yang memiliki efek memabukkan dan terbuat dari buah kurma murni atau buah anggur murni yang berasal dari selainnya, tidak disebut "*khamr*" tetapi disebut "*nabidz*".

Menurut pandangan ini, larangan mengonsumsi *nabidz* didasarkan pada faktor eksternal, yaitu potensi "memabukkan" dari minuman tersebut, bukan pada sifat atau bahan dasar *nabidz* itu sendiri. Argumen dasar

⁸⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2001), hlm. 228.

⁸⁵ Muhammad Khudori Bik, *ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 334.

⁸⁶ Wahbah al Zuhayli, *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1998), Juz VI, hlm.152.

kelompok ini didasarkan pada analisis aspek linguistik (lughah) dan ajaran tradisi Rasulullah SAW. Dalam pandangan ini, penggunaan istilah *nabidz* untuk minuman selain "*khamr*" didasarkan pada pertimbangan bahasa dan ajaran dari Nabi Muhammad Saw. yaitu ungkapan Abu Aswad al-Dawli yang merupakan seorang ahli bahasa:

دَعَا لِحَمْرٍ تَشْرِبُهَا الْعَوَاةَ فَإِنِّي . رَأَيْتُ أَخَاهَا مُعِينًا بِمَكَانِهِ . فَإِن لَّا تَكْتَهُ أَوْ يَكُنْهَا فَإِنَّهُ .

أَخُو هَاعَدَّتْهُ أُمُّهُ بِلَبَانِهَا

Artinya: Tinggalkanlah khamr yang kau minum karena berbahaya. Sesungguhnya aku melihat saudaranya merasa cukup dengan tempat (yang ada) jika ia tidak seperti saudaranya atau saudaranya tidak seperti dia, pada dasarnya dia adalah saudara yang diberi penyusuan oleh ibunya.

Pada syair yang diucapkan oleh Abu al-Aswad al-Dawli di atas terlihat bahwa sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari selain buah kurma murni atau buah anggur murni tidak dinamakan khamar. Jenis minuman ini (*nabidz*) merupakan saudara khamar. Hal ini diperkuat dengan ucapan (اخالها) dan ditegaskan pula pada bait berikutnya.

Apabila *nabidz* termasuk dalam kategori yang juga disebut khamr, maka istilah "saudara khamr" atau اخالها tidak akan digunakan untuk merujuk padanya. Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, salah satu alasan mengapa khamar diharamkan adalah karena potensinya untuk memabukkan (menyebabkan hilangnya kesadaran berpikir). Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan memabukkan itu? Dan di mana batasannya? Kapan seseorang dianggap sedang dalam keadaan mabuk?

Pemahaman tentang konsep ini sangatlah penting karena dasar hukum dari haramnya khamar terkait dengan faktor memabukkan. Jika

suatu jenis makanan atau minuman yang dianggap sebagai khamar pada awalnya, ternyata setelah dikonsumsi ternyata tidak menyebabkan efek memabukkan, tentu kita tidak akan dapat menyebutnya sebagai makanan atau minuman yang memiliki sifat memabukkan. Dalam bahasa Arab, makanan atau minuman yang memabukkan itu diistilahkan dengan kata *muskir*.

Khamar dulu terbuat dari lima jenis utama, yakni anggur, kurma, madu, jangung, dan gandum. Namun, seiring berjalannya waktu, variasi bahan yang dapat menyebabkan mabuk semakin beragam, mencakup bahan-bahan tradisional maupun modern, dari ekstrak anggur hingga narkoba serta substansi adiktif lainnya. Saat Umar Bin Khattab menjabat sebagai khalifah, ia menegaskan bahwa khamar adalah “segala sesuatu yang mengganggu akal manusia”.⁸⁷ Dengan kata lain, pandangan yang ditekankan oleh Umar Bin Khattab adalah bahwa khamar adalah segala zat yang dapat merusak akal seseorang jika dikonsumsi, entah itu dimakan, diminum, dihisap, atau bahkan disuntik, dalam bentuk apa pun.

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah r.a. yaitu⁸⁸:

رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النبي، فقال: كل شراب اسكر فهو حرام
 (دواه مسلم و أبى داود)

⁸⁷ Tauhid Nur Azhar, *Mengapa Banyak Larangan: Hikmah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum* (Jakarta: Tinta Media, 2011), hlm. 276.

⁸⁸ Muslim Bin Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Muassat Risalah, t.th), hlm. 362.

“Rasulullah Saw pernah ditanya tentang *bita'* (minuman keras yang bahan dasarnya terbuat dari madu) beliau menjawab; setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (H.R. Muslim)

Meskipun hadis ini mengungkapkan pertanyaan kepada Rasulullah Saw tentang minuman keras yang terbuat dari madu (*bita'*), tidak ada keraguan dalam mencari bukti untuk mengukur hukum narkoba. Poin yang sangat ditekankan di sini adalah bahwa semua jenis minuman yang dapat memabukkan, tanpa memandang bahan dasarnya, dianggap haram. Keharaman ini tidak bergantung pada komposisi dasar minuman keras, melainkan pada sifat umum minuman yang dapat memabukkan.

Berdasarkan hadis ini, penggunaan narkoba, meskipun tidak terbuat dari madu, tetap diharamkan karena dapat menyebabkan pengguna mabuk. Oleh karena itu, segala sesuatu yang memiliki potensi memabukkan, terlepas dari cara penggunaannya yang tidak melibatkan minum seperti *hasyisy*, dianggap haram, serupa dengan hukum khamar. Mayoritas ulama menggunakan istilah "*al mukhaddirat*" untuk merujuk pada barang-barang yang dapat merusak akal dan kesadaran, termasuk "*al-banj*" (jenis tumbuhan tertentu yang dapat memabukkan), *hasyisy* (ganja), dan lainnya.

Pada zaman Rasulullah Saw dan sahabat-sahabatnya, bahan dasar yang digunakan untuk membuat minuman keras (*khamr*) hanya terbatas pada beberapa jenis buah-buahan, sesuai dengan petunjuk yang disampaikan dalam sabda-sabda Rasulullah. Sementara ini, bahan dasar yang digunakan untuk produksi narkoba tidak hanya terbatas pada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang memiliki efek memabukkan atau mematikan, tetapi juga melibatkan penggunaan bahan-bahan kimia yang memiliki efek memabukkan yang kuat.

Oleh karena itu, dengan merujuk kepada beberapa sabda Rasulullah yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum

mengonsumsi narkoba setara dengan hukum mengonsumsi minuman keras (khamr), yaitu haram. Konsep dasar narkoba dalam sudut pandang hukum Islam mengacu pada ketentuan khamar. Hal ini dibuktikan dengan dasar hukum narkoba yang diambil dari konsep khamar karena sama-sama menutupi akal. Akan tetapi Abdul Qadir Audah disini mengutip pendapat imam hanafi yang menjelaskan bahwa khamar hanya dikhususkan pada lima zat yang disebut diatas yaitu anggur, kurma, madu, jangung, dan gandum. Selain dari itu dinamakan dengan *muskir* (makanan atau minuman yang menyebabkan mabuk). Dalam hal ini Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa tanpa mengiyaskannya kepada khamar, narkoba jelas haram berdasarkan hadis karena dapat menutupi akal. Hal ini didasarkan karena narkoba tidak ada pada masa rasul, narkoba lebih berbahaya dibandingkan khamar, narkoba bukan diminum seperti halnya khamar, narkoba mempunyai jenis dan macam yang banyak sekali, masing-masing mempunyai jenis yang berbeda, baik mabuk yang ditimbulkannya maupun bahayanya.

C. Perbedaan Konsep Pidanaan Bagi Jarimah Khamar dan Narkoba Menurut Abdul Qadir Audah

Dalam tulisannya Abdul Qadir Audah menerangkan pendapat Imam Abu Hanifah, minuman hanya terkhusus pada khamar (minuman keras), baik meminum sedikit atau banyak. Menurut beliau, khamar hanya nama untuk tiga golongan minuman berikut yaitu:

- Air anggur yang mendidih, sudah berbuih, dan menggelembung lalu buihnya dibuang. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat air anggur yang sudah mendidih dan berbuih lalu menggelembung merupakan khamar baik buihnya dibuang atau tidak.

- Air anggur yang direbus hingga berkurang dua pertiganya dan memabukkan.
- Perasan kurma dan kismis yang mendidih, sudah berbuih lalu menggelembung dan buihnya dibuang. Hal tersebut adalah pendapat Abu Hanifah. Yusuf dan Muhammad tidak mempermasalahkan buihnya dibuang atau tidak karena tetap dihukum khamar tanpa melihat apakah minuman tersebut terbuat dari kurma *rutab* (kurma muda), *busr* (kurma matang), atau *tamr* (kurma kering).

Pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan bukan khamar selain dari tiga minuman diatas. Perasan anggur yang dimasak, perasan gandum, jagung, jewawut, atau lainnya baik direbus atau direndam tidak dianggap khamar. Halal mengkonsumsi minuman tersebut dikonsumsi asalkan tidak sampai membuat mabuk. Dan apabila mabuk peminum tidak dihukum karena minumannya akan tetapi karena mabuknya.⁸⁹

Berdasarkan hal tersebut, Abdul Qadir Audah mengutip pendapat Abu Hanifah dan beliau menjelaskan pendapat tersebut bahwa antara khamar dan minuman yang memabukkan merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya, meminum khamar (minuman keras) haram, baik sedikit maupun banyak. Minuman selain khamar yang diproduksi dengan menggunakan zat yang berbeda disebut minuman memabukkan (*muskir*). Orang yang mabuk dihukum karena mabuk, bukan karena meminum minumannya, seperti halnya minuman keras. Menurutnya, mabuk di sini bukan haram karena mabuk, tapi karena tingkat terakhir yang menyebabkan mabuk. Oleh karena itu, jika seseorang meminum tiga gelas minuman keras dan tidak mabuk, gelas keempat dia mabuk maka dianggap haram.

⁸⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina' al-Islami Muqarananal-Qanun al-Wadi*, Juz I Cet. I, (Kairo, Maktabah Dar al-Arubah), hlm. 499.

Pemisahan antara khamar (minuman keras) dan *muskir* (minuman yang memabukkan) membuat perbedaan antara hukuman minum minuman keras dan hukuman mabuk. Dia mengklaim bahwa ada dua hukuman hudud. Pertama, hukuman hudud minuman keras hanya untuk konsumsi minuman keras. Hukuman hudud ini diterapkan terlepas dari seberapa banyak atau sedikit minuman yang diminum oleh peminumnya. Kedua, hukuman hudud untuk mabuk, yang diberikan kepada orang yang meminum minuman selain khamar yang jika diminum dalam jumlah tertentu bisa membuat mabuk. Dia tidak dihukum jika dia minum tetapi tidak menjadi mabuk.

Dalam sisi yang lainnya beliau juga mengungkapkan bahwa hukuman hudud di sini hanya satu, yaitu hukuman hudud untuk meminum minuman. Akibatnya, akan dikenakan hukuman hudud bagi siapa saja yang mengkonsumsi minuman yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dapat menyebabkan mabuk. Terlepas dari apakah minuman itu disebut sebagai khamar (minuman keras) atau nama lain, ini diberikan kepada individu yang meminumnya baik mabuk atau tidak. Kasus ini diambil dari kaidah,

“Sesuatu yang (ketika) banyak memabukkan, (ketika) sedikit hukumnya haram”.

Mengenai hal ini, penjelasan perbedaan antara minuman khamar yang murni dan minuman yang kandungannya hanya sedikit dan tidak dapat menghilangkan dahaga seseorang. Dalam keadaan seperti ini, orang yang meminumnya harus dihukum hudud. Namun, jika minuman tersebut dicampur dengan sesuatu yang dapat menghilangkan rasa haus, orang tersebut dapat meminumnya untuk menghindari krisis (risiko kematian).

Abdul Qadir Audah dalam hal ini menerangkan bahwa pengobatan dengan khamar memerlukan hukuman yang keras. Namun, tidak ada hukuman bagi penggunaan minuman keras dengan cara digosokkan pada

tubuh. Dan penggunaan minuman keras untuk pengobatan tetap termasuk hudud apabila digunakan dengan cara diminum.⁹⁰

Jika minum diperbolehkan, tidak ada hukuman hudud karena mabuk. Yang dilarang di sini adalah mabuk, sebagaimana yang diterima oleh non-muslim saat ini tentang minuman selain khamr. Padahal minuman tersebut memabukkan si peminum, namun jika minuman tersebut dilarang maka hukuman hudud dijatuhkan karena minumannya dan bukan karena mabuk. Konsumsi minuman keras mengakibatkan mabuk. Oleh karena itu, untuk melakukan tindak pidana miras harus dipenuhi beberapa syarat, antara lain minuman tersebut memabukkan. Kalaupun pelakunya sengaja minum supaya mabuk, tidak ada hukuman hudud minum atau mabuk jika minuman itu tidak memabukkan. Jika pelaku meminum minuman yang memabukkan dan mengetahui bahwa hal itu akan mengakibatkan mabuk jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, maka ia harus dikenakan hukuman hadd karena mabuk. Bahkan jika pelaku hanya mengonsumsi alkohol dalam jumlah sedikit atau tidak berniat untuk mabuk. Hukuman ini diberikan dengan alasan pelakunya menyadari kemungkinan mabuk dengan meminum minuman tersebut.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad Hanbal, orang yang minum miras harus didera sebanyak delapan puluh kali. Menurut Imam Asy-Syafi'i, hukuman hudud untuk kejahatan ini adalah empat puluh pukulan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain dari Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, jika penguasa (imam) mengikuti kebijakan ini, dia dapat mendera pelaku hingga delapan

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 503-504.

puluh kali. Oleh karena itu, pecandu alkohol hanya dikenai empat puluh pukulan hudud, dan empat puluh sisanya dikenakan *ta'zir*.⁹¹

Hukuman hudud untuk mabuk dan minuman keras adalah sesuatu yang sangat mirip. Kontras penilaian di kalangan fuqaha dalam menentukan derajat hukuman hudud disebabkan karena tidak ada pengaturan dalam Al-Qur'an mengenai disiplin tersebut. Demikian pula, riwayat yang tidak secara jelas mengacu pada pemahaman *ijma'* para sahabat mengenai hukuman hudud bagi orang yang melakukan tindak pidana meminum minuman keras.⁹²

Meskipun Al-Qur'an telah melarang minuman keras, Rasulullah Saw. tidak menjamin hukuman hudud untuk minuman keras. Akibatnya, mungkin ada beberapa atau banyak jumlah hukuman dera, tetapi tidak lebih dari empat puluh. Pada masa Abu Bakar, hukuman hudud bagi pelakunya adalah empat puluh cambukan.

Pada masa Umar Khattab ra, daerah setempat menjadi resah karena maraknya peminum minuman keras, ia akhirnya mendapat pendapat dari para sahabat tentang hukuman hudud bagi pengkonsumsi minuman keras. Abdurrahman Auf mengatakan, "Jadikan seperti hukuman hudud yang paling ringan, yaitu delapan puluh kali dera." Terakhir, Umar menetapkan hukuman hadd delapan puluh cambukan. Umar Khattab ra kemudian meneruskannya kepada Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah yang bertempat di Syam.

Ulama meyakini bahwa perbuatan Rasulullah merupakan dalil yang tidak dapat ditinggalkan akibat perbuatan orang lain. *Ijma'* gugur jika itu bertentangan dengan apa yang dilakukan Rasulullah, Abu Bakar ra. dan

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 68.

⁹² *Ibid.*

Ali ra. mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah hukuman *ta'zir* yang harus dimungkinkan jika seorang penguasa memiliki wewenang untuk mewujudkannya.

Hukuman hudud yang murni dari Allah Swt. memiliki aturan mendasar yaitu tidak dapat dimaafkan, tidak dapat diakomodasi, dan tidak dapat diputus. Seseorang atau masyarakat tidak berhak membatalkan atau memaafkan hukuman hudud karena meminum minuman keras karena itu murni hukuman hak Allah.

Dengan asumsi ini kita mengambil kesimpulan bahwa disiplin hudud hanya terdiri dari empat puluh deraan dan selebihnya hukuman *ta'zir*, maka mengimplikasikan hukuman tersebut, penguasa memiliki keistimewaan untuk membebaskan hukuman yang dianggap *ta'zir*, baik seluruhnya maupun sebagian. Di bawah hukum Islam, penguasa memiliki kewenangan untuk memaafkan *ta'zir*.

Maka berdasarkan hal tersebut Abdul Qadir Audah tidak merumuskan hukuman hudud untuk selain yang telah disebutkan di atas, terlebih untuk pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini dikarenakan Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa khamar dan narkoba adalah dua hal yang berbeda, dan narkoba tidak bisa dihukum hudud karena hudud merupakan hukuman yang mutlak dan berasal dari Allah Swt. yang tidak bisa dikurangi atau ditingkatkan.

D. Konsep Pidanaan Bagi Pelaku Jarimah Khamar dan Narkoba Menurut Abdul Qadir Audah Analisis Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan hukum yang berfungsi memberi perubahan kearah yang lebih menguntungkan dan memberikan peningkatan untuk masyarakat. Hukum progresif memahami konsep

keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah. Untuk mencari jawaban atas kekecewaan penerapan *analytical jurisprudence*, progresivisme memiliki praduga mendasar tentang hubungan antara regulasi dan manusia. Reformisme menarik diri dari pandangan tentang manusia, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat simpati dan khawatir terhadap orang lain. Akibatnya, prinsip dasar hukum progresif adalah bahwa "hukum adalah untuk manusia". Hukum ada bukan untuk dirinya sendiri sebagaimana yang dicantumkan dalam hukum positif melainkan untuk manusia agar tercapainya kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu sendiri.

Metode hukum progresif mengarah kepada berpendirian hukum yang yaitu untuk manusia yang menolak mempertahankan *statusquo* (anti perubahan). Hukum progresif menekankan perhatian besar kepada karakter manusia dalam berhukum. Hal ini dikarenakan peranan karakter atau tingkah laku menentukan teks formal suatu peraturan tidak dipegang secara mutlak. Hukum progresif menerima hukum bukan hanya pada internal hukum itu sendiri tetapi lebih luas yaitu di luar dari hukum bahkan untuk membangun kehidupan dan kebahagiaan manusia.

Pendapat ulama tentang konsep pembedaan bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan interpretasi masing-masing ulama. Namun, dalam pandangan umum, banyak ulama Islam sepakat bahwa penggunaan dan peredaran narkoba adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mencakup Al-Qur'an, dan ijtihad (penafsiran), pelaku tindak pidana narkoba dan juga khamar dapat dikenai sanksi hukum. Dalam konteks ini Abdul Qadir Audah menerangkan bahwa pemidanaan bagi pelaku jarimah narkoba berbeda dengan khamar, yang mana pada jarimah khamar dikenakan sanksi hudud sedangkan *ta'zir* pada jarimah narkoba.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pendapat ulama dapat bervariasi dalam hal detail dan interpretasi terkait dengan pemidanaan narkoba. Beberapa ulama mungkin lebih menekankan pada rehabilitasi, pendekatan edukatif, dan dukungan sosial bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sebagai hukuman *ta'zir*. Mereka mungkin memandang perlunya upaya untuk mengatasi akar permasalahan seperti kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan masalah kesehatan mental yang mungkin terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

Dalam hal ini seperti yang kita lihat bahwasanya pada proses pemidanaan yang menggunakan hukuman *ta'zir* yang dicetuskan oleh Abdul Qadir Audah bagi pelaku jarimah narkoba sejalan dengan konsep hukum progresif apabila tujuan hukum untuk tercapainya kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia terpenuhi. Akan tetapi dapat kita lihat bahwa dalam hal ini pendapat Abdul Qadir Audah masih kurang signifikan untuk apabila dilihat dari segi hukum progresif ditambah dengan pendapatnya yang menerangkan bahwa selain khamar yang disebutkan di atas, maka tidak dihukum khamar, dan pendapatnya yang mengatakan bahwa jika dalam kadar sedikit tidak memabukkan maka tidak dihukum haram, hal ini bisa menjadi celah untuk para penyalahguna narkoba sebagai alasan untuk menggunakan barang haram tersebut dengan

kadar yang lebih sedikit. Dari pendapat ini bisa kita lihat kelemahan dari argumen tersebut.

Penerapan hukuman *ta'zir* untuk pelaku narkoba efektif apabila membawa perubahan untuk masyarakat dan dianggap progresif apabila tujuan hukum untuk manusia tercapai. Akan tetapi, hukuman *ta'zir* biasanya bisa lebih berat atau lebih ringan dari hukuman asalnya (*hudud*). Yang membuat tidak progresifnya pembedaan ini yaitu penerapan hukuman *ta'zir* di Indonesia kebanyakan lebih ringan dibandingkan dengan hukuman asalnya. Terlebih bagi pengguna barang haram (narkoba) tersebut, hukuman *ta'zir* yang diterapkan yaitu hanya berupa rehabilitasi, tidak jarang setelah pelaku selesai menjalani rehabilitasi maka tindak pidana tersebut terulang kembali. Dan hal ini sangat merugikan masyarakat dikarenakan banyak kejahatan timbul karena narkoba, tidak adanya efek jera membuat pelaku tidak ada rasa takut untuk mengulangi tindak pidana tersebut. Padahal hakikatnya pelaku tindak pidana narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamar* akan tetapi tidak ada hukuman *hudud* yang diterapkan di Indonesia terkhususnya Aceh pada pelaku tindak pidana narkoba, sedangkan secara praktik pelaku tindak pidana narkoba lebih banyak terjadinya residivis. Maka dari itu konsep hukuman *ta'zir* model ini yang diterapkan untuk pelaku jarimah narkoba kurang efektif apabila ditinjau secara hukum progresif.

Untuk menilai status hukum narkoba (*narkoba*), merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah langkah yang baik. Salah satu ayat Al-Quran yang dapat menjadi dasar dalam memahami hukum narkoba adalah surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Ayat tersebut mengindikasikan keharaman narkoba dengan beberapa alasan:

1. Terdapat kata "رجس" (rijs) yang berarti najis, dan segala sesuatu yang najis diharamkan dalam hukum Islam.
2. Khamar (minuman keras) termasuk perbuatan syaitan (لشيطان عمل مه), dan apa pun yang terkait dengan perbuatan syaitan adalah haram.
3. Ayat tersebut mencakup perintah Allah Swt. untuk menjauhkan diri dari khamar (فاجتنبوه), dan apa pun yang dilarang oleh Allah Swt, umat Islam diwajibkan untuk tidak melakukannya (meninggalkannya).
4. Mengonsumsi khamar dapat menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara sesama umat Islam. Hal ini adalah sesuatu yang dapat memicu permusuhan dan kebencian dalam masyarakat, yang juga dianggap haram dalam hukum Islam.

Dengan dasar ini, dapat diinterpretasikan bahwa narkoba, seperti halnya khamar, dapat dianggap haram dalam Islam karena mereka memiliki efek negatif terhadap individu dan masyarakat, serta dikaitkan dengan perbuatan syaitan. Oleh karena itu, memerangi penggunaan dan peredaran narkoba dapat dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Namun, dalam pandangan penulis setelah mengkaji isu narkoba dan implikasinya, hukuman yang seharusnya diberikan kepada pengguna narkoba adalah hukuman had dan *ta'zir*. Hal ini dikarenakan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba jauh lebih besar daripada bahaya yang diakibatkan oleh khamar. Hal ini dibuktikan dengan sabda Rasulullah Saw. yang telah disebutkan diatas yang artinya:

Dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram" (H.R. Muslim).

Meskipun hadis tersebut di atas mengklarifikasi status hukum khamar, tetapi bisa dijadikan landasan dalam menentukan status hukum narkoba. Hal ini karena narkoba dan obat-obatan adiktif yang dilarang (narkoba) adalah substansi yang memiliki efek memabukkan dan dapat mengganggu kewarasan pikiran. Segala sesuatu yang memiliki efek memabukkan dianggap sebagai khamar dan diharamkan dalam hukum Islam. Karena narkoba memiliki sifat memabukkan, bahkan lebih dari itu, narkoba bisa berpotensi berakibat fatal seperti kematian jika disalahgunakan hingga dosis berlebihan. Oleh karena itu, narkoba dapat digolongkan sebagai khamar, dan penggunaannya atau konsumsinya dianggap haram dalam hukum Islam.

Dapat disimpulkan bahwa kelemahan dari pendapat Abdul Qadir Audah yaitu selain khamar yang disebutkan di atas, maka tidak dihukum khamar, dan pendapatnya yang mengatakan bahwa jika dalam kadar sedikit tidak memabukkan maka tidak dihukum haram, hal ini bisa menjadi celah untuk para penyalahguna narkoba sebagai alasan untuk menggunakan barang haram tersebut dengan kadar yang lebih sedikit. Artinya letak tidak progresifnya bukan dari segi konsep pembedaan yang dicetuskan Abdul Qadir Audah melainkan dari tingkat efek mabuk yang telah disebutkan.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya terhadap konsep pembedaan bagi pelaku jarimah khamar dan narkoba analisis hukum progresif, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan konsep pembedaan terhadap jarimah khamar dan narkoba menurut Abdul Qadir Audah

Abdul Qadir Audah menjelaskan perbedaan antara minuman keras dan minuman yang memabukkan. Minuman selain khamar yang diproduksi dengan menggunakan zat yang berbeda disebut minuman memabukkan (*muskir*). Menurutnya, mabuk di sini bukan haram karena mabuk, tapi karena tingkat terakhir yang menyebabkan mabuk. Oleh karena itu, jika seseorang meminum tiga gelas minuman keras dan tidak mabuk, gelas keempat dia mabuk maka dianggap haram.

Pemisahan antara khamar (minuman keras) dan *muskir* (minuman yang memabukkan) membuat perbedaan antara hukuman minum minuman keras dan hukuman mabuk begitu juga dengan narkoba. Menurutnya, narkoba dikenakan hukuman *ta'zir* karena dari segi zat dan efek yang ditimbulkan juga berbeda dan tidak diqiyaskan narkoba dengan khamar. Maka dari itu menurut Abdul Qadir Audah khamar dan narkoba merupakan dua jenis yang berbeda baik dari segi zatnya maupun pembedaannya.

2. Analisis hukum progresif terhadap konsep pembedaan terhadap jarimah khamar dan narkoba menurut Abdul Qadir Audah

Pada proses pidanaaan yang menggunakan hukuman *ta'zir* yang dicetuskan oleh Abdul Qadir Audah bagi pelaku jarimah narkoba sejalan dengan konsep hukum progresif apabila tujuan hukum untuk tercapainya kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia terpenuhi. Hukuman *ta'zir* diserahkan kepada pemerintah dan bisa dikatakan progresif apabila penguasa (pemerintah) mampu mengembangkan pidanaaan tersebut. Karena pada dasarnya hukuman *ta'zir* adalah konsep hukuman yang dijalankan sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Akan tetapi dalam hal ini kelemahan dari pendapat Abdul Qadir Audah yaitu bisa memberikan celah untuk pengguna khamar dan narkoba untuk mengkonsumsi barang haram tersebut dengan jumlah yang sedikit, karena beliau berpendapat bahwa seseorang akan dihukum hudud apabila mendapati mabuk karena minuman tersebut, baik dia mabuk karena minum sedikit ataupun banyak. Artinya seseorang tidak akan dihukum apabila tidak mendapati mabuk karena mengkonsumsi benda tersebut. Artinya letak tidak progresifnya bukan dari segi konsep pidanaaan yang dicetuskan Abdul Qadir Audah melainkan dari tingkat efek mabuk yang telah disebutkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi umat Islam pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan hukuman terhadap jarimah khamar dan narkoba semestinya juga melihat hukuman asalnya, terlebih pada jarimah narkoba yang selalu menjadi trending topik setiap negara.

2. Dari sisi penerapan hukuman perlu diperhatikannya dampak untuk masyarakat apakah tujuan hukuman itu untuk mensejahterakan ataupun hanya sekedar formalitas.
3. Pada proses pemidanaan jarimah narkoba sebaiknya perlu ditetapkan hukuman hudud dan *ta'zir* seperti layaknya khamar agar memberikan dampak bagi calon-calon pelaku tindak pidana narkoba untuk tidak menggunakan barang haram tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Mahrus. *Membumikan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Ambary, Hasan Muarif, and Ihsan Bakir. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Atabik Ali, and Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Arab Indonesia*. Cet. 4. Yogyakarta: Multi Gaya Grafika, 1996.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jilid 2. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- . *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jilid 5. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Azhar, Tauhid Nur. *Mengapa Banyak Larangan: Hikmah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*. Jakarta: Tinta Media. 2011.
- Bik, Muhammad Khudori. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr. 1998.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. 1st–8th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Fajar, Mukti, and Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Cet I. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Mursi, Syaikh Muhammad Sa'id. *Tokoh Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Edited by Muhammad Ihsan. 9th ed. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2020.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Narbuko, Cholid, and H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Cet II. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.

Nurul, M, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.

Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

———. *Membedah Hukum Progresif*. Edited by Joni Emirzon, I Gede A.B. Wiranata, and Firman Muntaqo. Cet I. Jakarta: Kompas, 2006.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Seokanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu*

Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, and Danang Sutowijoyo. *Buku Seri Bahaya Narkoba Penyalahgunaan Narkoba*. Jilid 2. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015.

Sitanggang, B.A. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Karya Utama, 1999.

Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.

Yango, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah*. Bandung: Angkasa Bandung, 2005.

Kitab :

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Juz VI. Beirut: Dar al Fikr. 1998.

Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' al-Jina' al-Islami Muqarananal-Qanun al-Wadi*, Juz I Cet. I, Kairo, Maktabah Dar al-Arubah.

Hajjaj, Muslim Bin. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Muassat Risalah.t.th.

Taimiyah, Ibnu. *Majmu'ah Al-Fatawa*. Beirut: Majmu Darul Fikr, 1980.

Jurnal :

Alfiansyah, Irfan, Muhamad Yoga Firdaus, Engkos Kosasih, Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, Uin Sunan, Gunung Djati Bandung, et al. "Efek Konsumsi Khamar dalam Perspektif Hadis." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 181–97.

Anisa, Putri, and Hamzah Hasan. "Analisis Pandangan Mazhab Terhadap Putusan Hakim Kepada Anggota Militer Sebagai Fasilitator Pelaku Tindak Pidana Narkotika," no. 3 (2017): 594–604.

Ashar. "Konsep Khamar dan Narkotika Dalam Al- Qur'an dan UU" *Jurnal Fenomena* 7, no. 2 (2015).273-296.

Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2011): 479–500.

El-Feyza, Muhafizah. "Pengharaman Khamar dalam Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir)." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 1, no. 2 (2022): 147–58.

Hasan, Hamzah. "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba." *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 149–55.

Jamhir. "Hukum Pidana di Provinsi Aceh Analisis Terhadap Dampak Penerapan Qanun Syari'at." *Jurnal Justisia* 4, no. 2 (2019): 108–26.

Laia, Lewiaro, and Khairul Azwar Anas. "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Khamar dan Narkoba dalam Hukum Pidana Islam Dibandingkan dengan Hukum Pidana Positif Indonesia (Crimination Of Criminal Acts Of Khamar and Drugs In Islamic Criminal Law Compared To Indonesian Positive Criminal Law)" 3, no. 2 (2021): 311–26.

Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Sahadi Humaedi. "Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022): 405.

Misran. "Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk dalam Sistem Hukum Pidana Islam." *Jurnal Justisia* 2, no. 2 (2017).

———. “Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta‘zir.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 25.

Nuryadi, H. Deni. “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure* 1, no. 2 (2016): 394–408.

Samsuri, Muhammad. “Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam.” *Mamba’ul ‘Ulum* 17, no. 2 (2021): 38–48.

Sarmadi, A Sukris. “Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No (2012).

Surya, Reni. “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam.” *Samarah* 2, no. 2 (2018): 530–47.

Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pidana Indonesia dan Sanksi Pidana Islam.” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34.

Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 1483–90.

Winarno. “Status Hukum Khamar dalam Perspektif Fiqh.” *Bitkom Research* 63, no. 2 (2018): 1–3.

Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. “Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir).” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017):

156–74.

Website:

Syafitri, Irmayani. “Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis.” nesabamedia.com, 2020.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Farra Azwa
 Tempat/ Tgl. Lahir : Gajah Aye, 02 Februari 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Gajah Aye, Kec. Pidie, Kab. Pidie

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 4 Peukan Pidie
 SMP/ MTsN : MTsN 5 Pidie
 SMA/ MAN : MAN 1 Pidie
 Perguruan Tinggi : S-1 Hukum Pidana Islam
 Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Nama Orang Tua

Ayah : Moesra, S.T
 Pekerjaan : PNS
 Ibu : Rosita MA
 Pekerjaan : IRT
 Alamat : Desa Gajah Aye, Kec. Pidie, Kab. Pidie

Banda Aceh, 22 Juli 2023
 Penulis,

Farra Azwa
 NIM: 190104049

